




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DALAM MENDAMPINGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos)

Oleh:

TRI INDAH EPRIL LILAWATI

12140122647

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Tri Indah Epril Lilawati

Nim : 12140122647

Judul Skripsi : "Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bungaraya"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Darusman, M. Ag

NIP. 19700813 1999703 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Fiti Antin, S.Sos, M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box 100-1
Telpon (0761) 562051, Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: **"Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"** yang ditulis oleh :

Nama : **Tri Indah Epril Lilawati**
Nim : **12140122647**
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : **Rabu, 11 Juni 2025**

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 18 Juni 2025

Dekan

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Sekretaris / Penguji II

Siti Hazar Sitorus, S.Sos.I., M.A
NIP. 19920112 202012 2 021

Penguji III

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA
NIP. 19750927 2023211 005

Penguji IV

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Indah Epril Lilawati
 Nim : 12140122647
 Tempat Tanggal Lahir : Bungaraya, 09 April 2003
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Sripsi : Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yang membuat pernyataan


Tri Indah Epril Lilawati
 Nim: 12140122647



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Tri Indah Epril Lilawati

Prodi :Pengembangan Masyarakat Islam

**Judul :Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai
Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan
Bungaraya Kabupaten Siak.**

Peran pendamping sosial dalam Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program di tengah berbagai tantangan implementasi, seperti keterbatasan akses data, regulasi birokratis panjang, serta mekanisme evaluasi yang belum berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping sosial BPNT mendampingi Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial menjalankan peran strategis dalam tiga aspek utama. Pada tahap pendekatan awal, pendamping menganalisis kondisi administratif dan hambatan lokal, meskipun pendekatannya masih bersifat prosedural. Pada tahap pengembangan komitmen, pendamping aktif membangun hubungan sosial serta memberikan edukasi, meskipun keterbatasan kapasitas dan jangkauan masih menjadi kendala. Sedangkan pada tahap pemantapan hubungan, pendamping menjalin kerja sama dengan lembaga formal, meskipun kolaborasi dengan tokoh informal belum optimal. Peran pendamping mencerminkan fungsi fasilitator namun, kendala dilapangan disebabkan minimnya jumlah sumberdaya manusia dan pengkapasitasan bagi pendamping BPNT.

Kata kunci: Peran, Pendamping Sosial, Pangan.

UIN SUSKA RIAU

ABSTRACT

Nam : *Tri Indah Epril Lilawati*
Departement : *Islamic Community Development*
Title : *The Role of Social Assistance Facilitators in the Non-Cash Food Assistance Program in Assisting Beneficiary Families in Bungaraya District, Siak Regency.*

The role of social facilitators in the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is crucial in ensuring the program's success amidst several implementation challenges, such as limited access to valid data, lengthy bureaucratic regulations, and the lack of a sustainable evaluation mechanism. This study aims to analyze how social facilitators assist Beneficiary Families (KPM) of the BPNT program in Bunga Raya Sub-district, Siak Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through the processes of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that social facilitators play a strategic role in three main aspects. In the initial approach stage, facilitators conducted assessments of administrative conditions and local obstacles, although their approach remained procedural. In the commitment development stage, facilitators actively built social relationships and provided education, despite facing limitations in capacity and outreach. Meanwhile, in the relationship maintenance stage, facilitators collaborated with formal institutions and contributed through participatory forums, although engagement with informal actors was still limited. Overall, social facilitators act as agents of social change in supporting the effective implementation of the BPNT program.

Keywords: Role, Social Facilitator, Food Assistance



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur penulis panjatkan atas kuasa Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Nontunai dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Rasban dan Ibu Marwati yang selalu memberikan permintaan doa terbaik kepada Allah untuk penulis, *my first love thank you for all suport to me, i know that without the love and prayers of my parents, none of this would have been posible.*
2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Suska Riau. Terimakasih telah memberikan fasilitas pendidikan pada kampus selama penulis melakukan perkuliahan.
3. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
5. Dr. Firdaus El Hadi, S.Sos., M.Soc. Sc selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau.
6. Dr. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
7. Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Suska Riau.
8. Yefni, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dr. Darusman, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang berkontribusi penuh dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan selalu.
10. Seluruh Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang memberikan pengajaran kepada penulis pada 2021 sampai 2025
11. Kepada abang penulis Eko Mardian dan Dwi Agus Setiawan, adik penulis Catur Syam Pamungkas Fidrian.
12. Bapak Ali Amran selaku TKSK Kecamatan Bungraya dan selaku Pendamping Sosial BPNT/Sembako Di Kecamatan Bungaraya.
13. Teman kelas *GIRLS B* penulis yang selalu mengiringi setiap proses dari semester 1 sampai selesai kepada Melisa Yuliani, Widya Sari Harahap, Yolanda Nabila Saputri, Anggraini, Yelpi, Winda Lahagu, Halma Nur Hjjah, Alifiya Putri, Amira Rizkiani, Putri Wulandari, Nur Aini, Rita Hartati, Ermaini, Muslimatul Husna, Annisa Sabrina Putri, Rika Afriliani, Dian Indarsih, Nur Ainun, Nurul Hidayah Tambak. Semoga kelak menjadi orang yang sukses.
14. Teman magang penulis kepada Yolanda Nabila Saputri, Putri Ayuni, dan Gilang Ananda.
15. Teman KKN Mekar Sari kepada Wirda Yulia Nasution, Nur Hidayah, Heidisa Alauddina, Rifa Syauqi, Jumiati Asrha, Frandi Bullah, Aditya Nugraha, Andre Wirandi.
16. Sahabat penulis Regina Oktohyati, Nur Diana, Nur Aidah, Dwi Mulya Ningsih, Siti Murni Indriani.
17. Sahabat kecil penulis Marledy Claudiya.
18. Terakhir untuk seseorang yang akan menjadi calon imam penulis semoga dipertemukan dengan kesuksesan versi masing-masing. Terimakasih sudah membantu dan menemani berbagai keperluan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam dunia akademik maupun praktisi. Semoga apa yang ada didalam skripsi ini sedikit banyaknya bisa menyumbangkan ide atau gagasan dalam koleksi karya ilmiah. Penulis sangat senang bisa berkontribusi dalam hal ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Tri Indah Epril Lilawati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL/GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB 2 Tinjauan Pustaka	7
2.1 Kajian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.3 Kerangka Pemikiran.....	17
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Desain Penelitian.....	19
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	19
3.3 Sumber Data Penelitian.....	20
3.4 Informan Penelitian.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Validitas Data.....	23
3.7 Teknis Analisis Data	24
BAB 4 GAMBARAN UMUM	27
4.1 Gambaran Umum Pendamping Sosial BPNT/Sembako di Kecamatan Bungaraya	27
4.2 Konsep Bantuan Sosial	31
4.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	32
4.4 Deskripsi Umum Wilayah Dampungan Kecamatan Bungaraya.	39
4.5 Kondisi Sosial Ekonomoi Wilayah Dampungan.	41
4.6 Aksesibilitas dan Infrastruktur Wilayah Dampungan.	41
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Hasil Penelitian	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Pembahasan.....	70
BAB 6 PENUTUP.....	87
6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	21
Tabel 4.1 Jumlah dan Luas Desa Dampingan	40
Tabel 4.2 Jarak Desa Dampingan Kepusat Kecamatan	42
Tabel 5.1 Jumlah KPM BPNT di Kabupaten Siak	64
Tabel 5.2 Jumlah KPM BPNT Kecamatan Bungaraya.....	65



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	18
Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan.....	27
Gambar 4.2 Logo Program	32
Gambar 4.3 Kantor Camat Bungaraya	39
Gambar 5.1 Wawancara KPM	46
Gambar 5.2 Tampilan Website SIKS-NG	53
Gambar 5.3 Pendampingan Penyaluran.....	57
Gambar 5.4 Penyaluran E-warong Jatibaru	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	92
Lampiran 2 Pedoman Observasi	96
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	98
Lampiran 4 Reduksi Data.....	100
Lampiran 5 Dokumentasi	103
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	112
Lampiran 7 Surat Sipena Sakti	113
Lampiran 8 Surat Balasan Penelitian	114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.

Peran pendamping sosial dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah memiliki posisi yang strategis dalam menjamin tercapainya tujuan program secara tepat sasaran. Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pendamping sosial tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, edukator, dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat penerima manfaat (Mardikanto, 2020:139). Keberadaan pendamping sosial menjadi kunci dalam memastikan bahwa bantuan diterima oleh kelompok yang berhak, digunakan sebagaimana mestinya, serta mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, pendamping sosial diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik, memberikan edukasi terkait penggunaan bantuan, serta turut mengawasi dan mengevaluasi jalannya program agar tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, di lapangan, tidak semua pendamping sosial menjalankan peran tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran pendamping sosial dijalankan dalam konteks lokal, termasuk tantangan dan dinamika yang mereka hadapi dalam praktiknya. Perlu ditinjau dari segi landasan hukum terkait peran pendamping, landasan seperti UUD dapat menjadi konsep penguat dalam penelitian.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip kesejahteraan sosial, Indonesia menempatkan perlindungan terhadap masyarakat miskin sebagai tanggung jawab negara yang diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagai amanat konstitusi (UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1). Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat rentan. Amanat konstitusi ini menjadi landasan utama bagi lahirnya berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Implementasi dari ketentuan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk program sosial yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penekanan terhadap tanggung jawab negara ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, perlindungan sosial tidak hanya dipandang sebagai program bantuan, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan-tantangan sosial yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memahami pentingnya peran pendamping sosial dalam pelaksanaan program bantuan, perlu ditinjau terlebih dahulu bagaimana posisi negara dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat melalui landasan hukum yang kuat. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam bidang perlindungan sosial adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kemudian berkembang menjadi Program Sembako. Pelaksanaan program ini pada tingkat lokal dibantu oleh pendamping sosial. Sebagaimana dijelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam program bantuan sembako berada di bawah tanggung jawab direktorat yang membidangi program tersebut. Dalam pelaksanaannya, direktorat tersebut dibantu oleh tenaga pendamping sosial yang turut berperan dalam memastikan program berjalan secara efektif dan tepat sasaran (Kementrian Sosial, 2023:10). Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin, mengurangi beban pengeluaran, serta memberikan akses pangan yang lebih layak melalui bantuan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditentukan. Mekanisme ini dipilih untuk memastikan bantuan diterima secara lebih cepat, akuntabel, dan tepat sasaran, mengurangi praktik penyimpangan yang mungkin terjadi dalam bantuan berbentuk tunai. Program BPNT/Sembako juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan agen penyalur dari kalangan masyarakat setempat. Pemerintah berharap melalui skema ini, selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan. Selain itu, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin dalam jangka panjang. Keberadaan program ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan melalui pendekatan yang lebih modern dan efisien. Perlu dilihat bagaimana kondisi wilayah yang memperoleh bantuan pangan ini, seperti di Kecamatan Bungaraya.

Kecamatan Bungaraya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang secara geografis didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas unggulan berupa kelapa sawit dan padi (BPS Kabupaten Siak, 2024). Berdasarkan data Kecamatan Bungaraya dalam Angka 2024, jumlah penduduk di wilayah ini tercatat sebanyak 28.893 jiwa yang tersebar di sepuluh desa. Selain itu, Kecamatan Bungaraya memiliki luas lahan tanaman padi sebesar 2.133 hektar (Badan Informasi Geospasial, 2024), menjadikannya sebagai kecamatan dengan luas lahan padi terbesar di Kabupaten Siak. Selain padi, sektor pertanian hortikultura di Bungaraya juga menunjukkan hasil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup potensial, dengan produksi cabai keriting sebesar 7.463 kuintal dan pisang sebesar 11.116 kuintal pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Siak, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa Bungaraya memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, baik tanaman pangan pokok maupun hortikultura. Namun demikian, dalam konteks program bantuan sosial, Kecamatan Bungaraya tetap menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup signifikan. Sebagai gambaran awal, pendamping sosial BPNT yang bertugas di Kecamatan Bunga Raya menyebutkan bahwa jumlah KPM di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 300 KPM (Wawancara awal pendamping, 16 Januari 2025). Keterangan ini diperoleh saat penulis melakukan observasi dan pengumpulan informasi awal di lapangan. Data resmi dan rinci mengenai jumlah KPM di wilayah ini akan disajikan pada Bab IV berdasarkan temuan lapangan yang lebih lengkap membahas peran pendamping.

Peran pendamping sosial sebagaimana diatur secara normatif perlu ditinjau dalam konteks nyata, berdasarkan pengamatan awal yang berkembang di masyarakat, pelaksanaan program BPNT di beberapa wilayah masih diwarnai berbagai tantangan (Wawancara awal pendamping, 16 Januari 2025). Di Kecamatan Bungaraya, terdapat fenomena ketiadaan daftar nama penerima bantuan yang dapat diakses secara terbuka menyebabkan warga harus mengecek status mereka secara manual ke agen e-warong satu per satu. ketidakjelasan informasi terkait status penerima bantuan menimbulkan kebingungan terutama bagi warga lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, dalam hal pendampingan, ditemukan adanya ketimpangan frekuensi kunjungan pendamping antar desa. Di beberapa desa, pendamping sosial terpantau jarang turun langsung ke lapangan untuk beberapa desa yang mengambil bantuan dalam bentuk tidak paketan sembako, sementara di salah satu desa lain yang mengambil bantuan dengan paketan sembako pendamping aktif dan konsisten hadir dalam kegiatan penyaluran bantuan. Masalah lain yang juga mencuat adalah ketidakpastian jadwal penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan awal, di mana bantuan kadang disalurkan setiap bulan, namun di waktu lain justru mengalami keterlambatan hingga dua atau tiga bulan. Kondisi ini tentu berdampak pada perencanaan konsumsi rumah tangga KPM yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Selain itu, muncul pula keluhan dari masyarakat terkait penghapusan data penerima secara sepihak tanpa adanya verifikasi atau sosialisasi yang jelas. Beberapa warga merasa keberatan ketika dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan, padahal menurut mereka kondisi ekonomi belum banyak berubah, cakupan wilayah kerja yang luas membuat pendamping tidak dapat menjangkau keseluruhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran, regulasi perubahan data yang panjang dan lama membuat kendala penetapan tindakan. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT masih memerlukan penguatan, pengkapasitasan, khususnya dalam hal pendampingan sosial. Idealnya, pendamping sosial tidak hanya berperan administratif, tetapi juga mampu memberikan edukasi, advokasi, dan menjalin komunikasi yang efektif dengan KPM. Keterbatasan akses data bagi pendamping, kurangnya frekuensi kehadiran pendamping dalam kegiatan penyaluran, kurangnya sosialisasi terhadap perubahan data, serta lemahnya akses informasi menjadi indikasi belum optimalnya peran mereka dalam menjalankan fungsinya.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pendamping sosial melaksanakan perannya dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan. Dengan meneliti peran tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kontribusi pendamping dalam memperlancar jalannya program bantuan pangan di wilayah penelitian. Dengan mempertimbangkan konteks dan fenomena yang telah dijelaskan, penulis mengambil judul **Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Bungaraya**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan sosial yang lebih baik.

1.2 Penegasan Istilah.

Penegasan istilah penulis jelaskan untuk memberikan batasan dari topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut penegasan istilah yang diperlukan:

1. Peran.

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Yefni, dkk 2021:2). Peran dalam penelitian ini lebih spesifik dan fokus pada seorang fasilitator atau pendamping, sehingga pembahasan kedepan akan lebih melihat aspek peran dari pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Pendamping Sosial.

Pendamping sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial, yang terdiri atas pendamping pemberdayaan sosial, tenaga kesejahteraan, pendamping perlindungan, dan jaminan sosial, dan/atau pendamping rehabilitasi sosial yang melakukan pendampingan penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako (Kementrian Sosial RI, 2025). Dalam penelitian ini pendamping yang dimaksud adalah seorang tenaga kesejahteraan yang ditugaskan untuk mendampingi program BPNT/Sembako di Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bungaraya. Dalam Permennsos Nomor 4 Tahun 2023 penyebutan untuk pelaksana program BPNT/Sembako adalah Pendamping Sosial (Permennsos, 4:2023).

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako.

Program BPNT/Sembako adalah program yang diberikan dalam bentuk non tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan skema pengisian saldo pada rekening KKS kemudian dapat ditukarkan dengan bahan sembako yang telah ditentukan e-warong atau dapat diambil dengan penarikan uang tunai kemudian dibelikan sesuai sembako yang dibutuhkan. (Kementrian Sosial RI, 1:2025).

4. Keluarga Penerima Manfaat.

Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga ataupun seseorang yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial (Kementrian Sosial RI, 2025).

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah bagaimana peran pendamping sosial program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mendampingi keluarga penerima manfaat di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak.

1.4 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pendamping sosial program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mendampingi keluarga penerima manfaat di kecamatan Bungaraya kabupaten siak.

1.5 Kegunaan Penelitian.

Terdapat dua kegunaan penelitian yakni secara teoritis dan praktis, berikut penulis jabarkan:

1. Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial, khususnya dalam kajian kesejahteraan sosial dan peran pendamping sosial dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Penelitian ini juga dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi program, seperti teori evaluasi Rossi dan Freeman, dengan memberikan bukti empiris mengenai penerapan prinsip-prinsip evaluasi dalam konteks lokal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran pendamping sosial dalam program bantuan serupa, serta memberikan kontribusi terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan model pendampingan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Praktis.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain untuk memenuhi kebutuhan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pendamping sosial dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan analisis ketika di daerah lain muncul permasalahan serupa, sehingga solusi yang diambil bisa disesuaikan dengan pengalaman lapangan yang telah diteliti. Kritik dan saran yang disampaikan oleh penulis juga dapat dijadikan masukan dalam mengevaluasi kinerja pendamping sosial pada program-program bantuan sosial selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendampingan agar lebih responsif dan tepat sasaran. Dengan demikian, selain sebagai pemenuhan kewajiban akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan praktik sosial di masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan terkait kajian terdahulu yang dirasa relevan dengan tema penelitian yang diambil oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Farah Mitha Lismarani tahun 2021 “Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif (Lismarani, 2021). Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelaksanaan program BPNT sudah menjalankan perannya sebagai pekerja sosial masyarakat sebagaimana mestinya. Persamaan dalam penelitian milik Farah Mitha dengan milik penulis adalah sama-sama membahas terkait peran dari pendamping program BPNT. Untuk perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah pada lokasi, masalah yang ditemukan, data yang ditemukan kondisi lingkungan yang ditemukan sehingga mempengaruhi hasil penelitian yang berbeda meski objek kajiannya memiliki persamaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh **Ahmad Yazid Dhivaurrehman tahun 2022 berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pada Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Masalah Kemiskinan Di Duren Sawit Jakarta Timur”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi (Dhivaurrehman, 2022). Hasil penelitian menunjukkan peranan dari TKSK sebagai pendamping program BPNT sudah dilaksanakan, mendampingi sesuai peraturan kementerian sosial yang ditetapkan yaitu sebagai koordinator, fasilitator, administrator. Serta program BPNT ini berhasil dapat membantu keluarga miskin yang mendapat bantuan di wilayah Duren Sawit Jakarta Timur. Persamaan dalam penelitian milik Amad Yazid dengan milik penulis adalah sama-sama membahas peran yang dilakukan oleh pendamping program BPNT. Untuk perbedaan dalam penelitian ini dengan milik penulis adalah yaitu lokasi penelitian, indikator, waktu, informan, masalah yang dihadapi, kondisi lingkungan yang diteliti, data yang diperoleh, kondisi masyarakat yang berbeda, dan penanganan masalah yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Fita Maryam Azizah tahun 2023 berjudul “Pendampingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pada Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Lundong”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Azizah, 2023). Hasil penelitian menjelaskan bahwa TKSK dalam mendampingi penyaluran program BPNT memiliki peran strategis karena dalam pendampingan tersebut TKSK tidak serta merta turun kelapangan akan tetapi telah melalui pelatihan dan bimbingan juga melakukan praktek sebagai pekerja sosial. Dalam menjalankan perannya sebagai TKSK mendampingi penyaluran BPNT sudah cukup baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait peran pendamping program BPNT dalam menjalankan tugasnya. Untuk perbedaan dalam penelitian milik penulis terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, masalah yang ditemukan berbeda, penanganan masalah yang ditemukan berbeda, informan penelitian yang dipilih berbeda, data yang diperoleh berbeda, indikator yang digunakan berbeda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh **Mirna Tri Pertiwi tahun 2020 berjudul “Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Sudimara Jaya”**. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi (Pertiwi, 2020). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pekerja sosial masyarakat (PSM) dalam penyaluran BPNT di kelurahan Sudimara Jaya adalah sebagai penggerak, pendamping sosial bagi keluarga penerima, mitra pemerintah dalam pengimplementasian BPNT dan sebagai pemantau BPNT. Dalam menjalankan tugasnya sudah memaksimalkan perannya saat melakukan pendampingan di kelurahan Sudimara Jaya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran yang dilakukan pendamping program, karena peran yang dilakukan dapat mempengaruhi program yang dilaksanakan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan milik penulis yaitu masalah yang ditemukan, indikator yang digunakan, informan yang dipilih, kondisi lingkungan yang diamati, cara penyelesaian masalah yang digunakan, kondisi masyarakat yang diamati.
5. Penelitian yang dilakukan oleh **Ayu Ariska tahun 2023 berjudul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara dan dokumentasi (Ariska, 2023). Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPNT adalah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulannya guna keperluan kebutuhan pangan, kemudian faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan dan berdasarkan indikator 6T bantuan ini untuk di wilayah kelurahan Duampanua belum terlaksana dengan baik karena terdapat KPM yang masih tidak tepat sasaran. Persamaan dalam penelitian milik Ayu Ariska dengan milik penulis adalah topik terkait BPNT sehingga ada beberapa paradigma yang dapat menjadi analisis mendalam untuk penulis. Untuk perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objeknya, milik Ayu Ariska fokusnya adalah implementasinya sedangkan milik penulis fokusnya adalah peran dari pendamping yang bisa mempengaruhi implementasi program BPNT.

2.2 Landasan Teori.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini, berikut penulis jabarkan:

1. Teori Peran Fasilitator dalam Program Sosial.

Dalam konteks program-program kesejahteraan sosial, fasilitator atau pendamping sosial memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat (Mardikanto, 2020:139). Peran ini tidak sekadar administratif, melainkan juga bersifat edukatif, persuasif, dan transformatif. Salah satu teori klasik yang dapat digunakan untuk memahami peran ini adalah teori perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin 1943 (Mardikanto, 2020:138).

Kurt Lewin, seorang tokoh penting dalam psikologi sosial dan dinamika kelompok, membagi proses perubahan menjadi tiga tahap (Mardikanto, 2020:140), yaitu:

1. Unfreezing (pencairan hubungan) proses mencairkan pola lama dan membangun keterbukaan terhadap hal baru.
2. Changing (perubahan) proses aktif di mana individu atau kelompok mulai bergerak ke arah baru.
3. Refreezing (pemantapan hubungan baru) penguatan terhadap perilaku atau kebiasaan baru agar menjadi pola yang stabil.

Teori ini menjadi dasar bagi pemikiran tentang peran fasilitator dalam mendampingi masyarakat, di mana perubahan tidak bisa terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang sistematis dan terencana (Mardikanto, 2020:139). Pendamping sosial harus mampu melebur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas, memunculkan motivasi perubahan, dan memperkuat hasil-hasil yang telah dicapai agar tidak kembali pada pola lama.

Teori tersebut kemudian dikembangkan secara lebih operasional oleh Ronald Lippitt (1958), murid Kurt Lewin, yang menjabarkan proses fasilitasi ke dalam tiga indikator utama (Mardikanto, 2020:141). Dengan total sebelas subindikator, yang menggambarkan peran fasilitator secara lebih konkret:

1. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan.

Pada tahap awal ini, fasilitator membantu masyarakat untuk menyadari bahwa ada kebutuhan yang perlu direspon dan diperbaiki. Tugas fasilitator dalam tahap ini mencakup.

- a. Diagnosa masalah atau kebutuhan riil masyarakat, bukan yang dikonstruksi dari luar;
- b. Analisis motivasi dan kapasitas masyarakat, agar perubahan yang direncanakan sesuai dengan kondisi aktual;
- c. Pemilihan bentuk intervensi atau obyek perubahan awal yang memiliki nilai strategis dan berpotensi berhasil;
- d. Identifikasi dan mobilisasi sumber daya yang tersedia, baik yang dimiliki masyarakat maupun dukungan eksternal;
- e. Pemilihan peran bantuan yang tepat, seperti pendampingan moral, dukungan teknis, atau pembentukan kelembagaan

2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan.

Tahapan ini menekankan peran fasilitator dalam mengorganisasi, memotivasi, dan mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang telah direncanakan. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat, termasuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif;
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah dan kebutuhan tersembunyi, yang selama ini belum disadari namun krusial untuk ditangani;
- c. Menetapkan prioritas bersama, mengorganisir sumber daya lokal, menyusun kegiatan, dan memimpin proses pelaksanaan perubahan.

3. Memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaat.

Setelah proses perubahan berlangsung, fasilitator berperan untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas hasil yang telah dicapai. Tugasnya antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan tokoh masyarakat formal dan informal;
- b. Merancang tahapan perubahan jangka panjang, bersama tokoh lokal dan KPM;
- c. Menyumbangkan pemikiran, gagasan, dan laporan berbasis bukti melalui mekanisme monitoring dan evaluasi, sehingga fasilitator juga berperan sebagai sumber pengetahuan dan penguatan kebijakan.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Ir. Toto Mardikanto, M.Si dalam bukunya *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* menegaskan bahwa fasilitator memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memposisikan diri sebagai mitra kritis masyarakat, bukan sekadar pelaksana program (Mardikanto, 2020:139). Dalam Bab 7, ia menjelaskan bahwa fasilitator harus mampu mengidentifikasi karakteristik penerima manfaat, memahami potensi lokal, serta membangun relasi horizontal yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pemberdayaan (Mardikanto, 2020:143).

Toto Mardikanto menjabarkan beberapa peran seorang fasilitator dengan akronim *edfikasi* (Mardikanto, 2020:142), yaitu:

1. Peran Edukasi.

Peran edukasi sangat penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan pentingnya pengetahuan dan keterampilan (Mardikanto, 2020:142). Sebagai pendidik, edukator tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing penerima manfaat dalam mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif. Proses belajar ini dilakukan secara bersama-sama, sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang memperkuat pemahaman dan penerapan ilmu. Edukasi juga menanamkan nilai-nilai pentingnya belajar sepanjang hayat, agar masyarakat tidak berhenti mencari pengetahuan meskipun sudah tidak berada dalam lingkungan formal. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan kehidupan. Dengan demikian, peran edukasi menjadi kunci dalam menciptakan individu yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing.

2. Peran Diseminasi.

Peran diseminasi dan inovasi sangat penting dalam memperluas akses informasi serta mempercepat proses perubahan sosial di masyarakat (Mardikanto, 2020:142). Sebagai penyebar informasi, individu atau lembaga berperan dalam membawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan atau inovasi dari luar untuk diterapkan oleh masyarakat penerima manfaat. Proses ini tidak hanya berjalan satu arah, tetapi juga memungkinkan informasi atau inovasi dari masyarakat lokal untuk dibagikan kembali ke pihak luar. Selain itu, pertukaran informasi juga terjadi di antara sesama warga masyarakat, baik dalam lingkup satu komunitas maupun antar komunitas yang berbeda. Interaksi ini mendorong lahirnya pemahaman bersama dan solusi baru atas permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, peran diseminasi dan inovasi menjadi jembatan penting dalam membangun konektivitas sosial serta memperkuat kolaborasi lintas sistem sosial.

3. Peran Fasilitasi.

Sebagai fasilitator, pendamping sosial berperan menjembatani antara masyarakat dengan berbagai sumber daya dan layanan yang dibutuhkan (Mardikanto, 2020:142). Mereka menciptakan suasana kondusif agar masyarakat dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam peran ini, pendamping membantu masyarakat merumuskan masalah, menemukan solusi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses fasilitasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, sehingga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan kreatif. Pendamping harus bersikap netral, terbuka, dan menghargai dinamika yang terjadi dalam kelompok dampingan. Selain itu, keterampilan komunikasi dan mediasi sangat dibutuhkan agar proses fasilitasi berjalan lancar. Tujuan utama dari fasilitasi adalah meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, pendamping sosial sebagai fasilitator berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang berdaya dan berkesadaran sosial.

4. Peran Konsultasi.

Peran konsultasi adalah sebagai penasihat yang memberikan arahan atau alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya (Mardikanto, 2020:142). Dalam menjalankan peran ini, konsultan harus memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar solusi yang ditawarkan relevan dan tepat sasaran. Konsultasi bukan hanya tentang memberi jawaban, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan mandiri dalam mengambil keputusan. Konsultan biasanya menyajikan beberapa opsi penyelesaian masalah agar masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Proses ini juga menciptakan ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialog yang sehat antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi bersama. Dengan demikian, peran konsultasi tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan di masa depan.

5. Peran Advokasi.

Pendamping sosial memiliki peran utama sebagai advokat dalam membela dan memperjuangkan hak-hak masyarakat rentan (Mardikanto, 2020:142). Dalam menjalankan peran ini, mereka membantu masyarakat untuk memahami dan mengakses hak-haknya, baik dalam bidang sosial, hukum, maupun ekonomi. Pendamping bertindak sebagai juru bicara yang menyuarakan kepentingan masyarakat kepada pihak berwenang. Mereka juga memperjuangkan keadilan sosial dan melawan diskriminasi yang dialami oleh kelompok marginal. Seorang pendamping sosial perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi, kebijakan sosial, dan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, mereka harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar advokasi bisa dilakukan secara strategis dan efektif. Pendamping tidak hanya fokus pada kasus per individu, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan secara lebih luas. Dengan demikian, pendamping sosial sebagai advokat membantu menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan setara.

6. Peran Supervisi.

Peran pendamping sosial sebagai supervisor atau pembimbing sangat penting dalam proses pendampingan individu maupun kelompok (Mardikanto, 2020:142). Mereka memberikan arahan, bimbingan, serta supervisi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kader lokal. Tujuannya adalah agar kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan dan prinsip-prinsip pemberdayaan. Pendamping juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kegiatan. Dalam peran ini, mereka harus bersikap sabar, teliti, dan komunikatif agar bimbingan yang diberikan dapat diterima dengan baik. Selain itu, pendamping bertanggung jawab dalam memantau perkembangan individu atau kelompok dampingan. Dengan pengawasan yang tepat, potensi masalah bisa diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara bijak. Oleh karena itu, pendamping sosial sebagai pembimbing sangat berperan dalam menjaga arah dan kualitas program pemberdayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peran Pemantauan (*monitoring*) dan Evaluasi.

Peran pemantauan dan evaluasi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan (Mardikanto, 2020:142). Pemantauan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perkembangan kegiatan secara berkala selama pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dan menilai sejauh mana kegiatan tersebut berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan ini mencakup penilaian sebelum, selama, dan sesudah program dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan dampaknya. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar dalam mengambil keputusan perbaikan atau pengembangan program di masa mendatang. Dengan demikian, peran ini membantu menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan kesinambungan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Teori ini relevan dengan peran pendamping sosial dalam Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang bukan hanya dituntut untuk menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan pendekatan teoritik Lewin-Lippitt dan pemikiran Toto Mardikanto, kerangka analisis dalam penelitian ini menjadi lebih kuat dalam memotret peran pendamping sosial sebagai fasilitator yang menjalankan fungsi edukatif, mediatif, dan transformatif dalam konteks pelaksanaan program bantuan Sembako ditingkat kecamatan Bungaraya.

Dalam konteks Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pendamping sosial merupakan fasilitator yang bertugas mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam berbagai aspek, mulai dari edukasi, verifikasi data, pemantauan distribusi bantuan, hingga evaluasi program (Permensos, 1:2025). Pendamping tidak hanya menjelaskan prosedur teknis, tetapi juga berperan membangun pemahaman, kesadaran, serta mendorong partisipasi aktif KPM dalam proses program. Dengan menggunakan teori peran fasilitator ini, maka analisis terhadap pelaksanaan peran pendamping sosial dalam Program BPNT di Kecamatan Bunga Raya menjadi lebih terarah dan berbasis pada kerangka ilmiah yang kokoh. Teori ini bukan hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh pendamping, tetapi juga mengapa dan bagaimana peran tersebut dijalankan secara efektif dalam konteks program sosial.

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Yefni, dkk 2021:2). Soerjono Soekanto membagi peran menjadi tiga jenis yaitu (Farah, 2021):

1. Peran aktif. Peran aktif adalah peran seseorang secara utuh yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi atau kelompok. Keaktifan perannya tersebut dapat diukur dari kehadirannya serta kontribusinya terhadap organisasi atau kelompok tersebut. Seperti menjadi pejabat atau pengurus.
2. Peran partisipatif. Peran partisipatif ini adalah peran yang dilakukan seseorang hanya saat dibutuhkan saja atau pada saat-saat tertentu. Seperti menghadiri gotong royong.
3. Peran pasif. Peran pasif adalah peran yang hanya digunakan sebagai simbol dalam kondisi tertentu dalam suatu masyarakat. Peran ini meliputi mentaati peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Peran menurut Riyadi (2002) mengemukakan peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu oposisi sosial (Anggaraini, 2022). Dengan peran tersebut sang pelaku dapat berperilaku sesuai yang diharapkan oleh lingkungannya. Kemudian berdasarkan pendapat Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas 1966 (Hia, 2019) teori peran ada empat yaitu:

1. Orang-orang yang ambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku tersebut.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Kemudian teori peran oleh Hendropusprio (Srihardian, 2022) mengatakan bahwa peranan sosial memiliki dua bagian:

1. Peran yang diharapkan (expected roles). Yaitu cara yang ideal untuk melaksanakan peran berdasarkan pandangan masyarakat. Peran ini harus dilaksanakan sesuai dengan semestinya tidak dapat dirubah, masyarakat dapat melakukan dengan sebaik-baiknya pelaksanaannya sesuai dengan aturannya. Contoh peran ini seperti peran hakim, peran diplomatik dan sejenisnya.
2. Peran yang disesuaikan (actual roles). Yaitu ini lebih fokus kepada bagaimana cara peranan itu dijalankan. Lebih mudah dirubah sesuai kondisi yang dihadapi terkadang peranan yang dilakukan tidak cocok dengan situasi setempat tetapi masyarakat dapat memaklumi kekurangannya. Peran ini seperti ketua adat, pemuka setempat dan sebagainya.

Berdasarkan kumpulan pendapat para ahli yang membahas peran, maka penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan porsi tanggung jawab yang telah ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dengan terlaksananya tanggung jawab tersebut maka terlaksana pula peran yang dimainkan. Bisa dilihat saat menyaksikan sebuah drama atau film yang didalamnya banyak menampilkan aktor, aktor-aktor tersebut berlaku sesuai peranannya masing-masing karena tiap aktor sudah mendapatkan tanggung jawab lakon masing-masing. Sehingga saat sang aktor mulai melaksanakan tanggung jawabnya maka ia sedang menjalankan perannya.

2. Pendamping Sosial Program BPNT/Sembako.

Pendamping sosial adalah sumber daya manusia yang berada dibidang kesejahteraan sosial yang terdiri atas pendamping pemberdayaan sosial, pendamping perlindungan dan jaminan sosial atau pendamping rehabilitasi sosial yang melakukan tugas pendampingan penyaluran program bantuan sosial pangan (Kementerian Sosial RI, 2025:3). Diperjelas oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 21 berbunyi pendampingan program sembako dilakukan oleh direktorat yang menangani program tersebut dan dibantu oleh pendamping sosial (Kementerian Sosial RI, 2023:10).

1. Peran-peran pendamping sosial program BPNT/Sembako.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab pendamping sosial dalam pendampingan program BPNT/Sembako (Permensos, 2023:10). Meliputi:

- a. Peran Pendampingan Administratif.
- b. Berperan dalam memantau dan mengawasi proses distribusi bantuan Program Sembako agar berjalan sesuai ketentuan dan sasaran.
- c. Menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dengan pihak penyalur seperti Bank atau Kantor Pos terkait pelaksanaan distribusi bantuan.
- d. Mendukung proses verifikasi peninjauan terhadap kelayakan KPM sebagai penerima bantuan, agar program tepat sasaran dan berkeadilan.
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan menerima pengaduan KPM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2.2 Kerangka Pemikiran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran fasilitator pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Ir. Toto Mardikanto dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Mardikanto, 2020:130). Teori ini berakar dari gagasan awal Kurt Lewin (1943) yang membagi peran fasilitator ke dalam tiga tahapan, yaitu pencairan hubungan, penggerakan perubahan, dan pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran (Mardikanto, 2020:140). Kemudian teori tersebut disempurnakan oleh Ronald Lippitt (1958) yang menambahkan unsur analisis kebutuhan, motivasi, serta strategi perubahan yang lebih terstruktur (Mardikanto, 2020:141). Prof. Toto Mardikanto mengembangkan gagasan ini dalam konteks pemberdayaan masyarakat Indonesia dengan menjabarkan langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh seorang fasilitator atau pendamping sosial (Mardikanto, 2020:142). Langkah tersebut meliputi diagnosa masalah, analisis motivasi masyarakat, pemilihan objek perubahan yang strategis, analisis sumber daya yang tersedia, serta pemilihan bentuk bantuan yang paling tepat. Teori ini relevan digunakan dalam menganalisis peran pendamping sosial Program BPNT karena memuat dimensi pendekatan, intervensi, hingga evaluasi dalam proses pendampingan. Pendamping sosial tidak hanya bertugas mendistribusikan bantuan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar dalam merumuskan indikator dan sub indikator peran pendamping sosial yang digunakan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.

Desain penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menganalisis peran pendamping sosial dalam program BPNT/Sembako dalam mendampingi keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bungaraya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dijabarkan secara deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai peran pendamping sosial dalam mendampingi keluarga penerima manfaat serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program BPNT (Hikmawanti, 2020:88). Peneliti melakukan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari objek yang diteliti. Peneliti memilih pendekatan ini karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat (Nasution, 2023:188). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena sosial yang muncul di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk menggali informasi yang relevan (Hikmawanti, 2020:79). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi yang diteliti. Peneliti tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali makna dan pola yang ada dalam fenomena yang diamati. Proses analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang diperoleh. Dengan demikian, desain penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungaraya, yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau (BPS Kabupaten Siak, 2024). Lokasi penelitian ini dipilih karena Kecamatan Bungaraya merupakan wilayah yang menerapkan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan memiliki sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peneliti mengunjungi beberapa tempat yang menjadi pusat kegiatan program BPNT, seperti Dinas Sosial, rumah KPM, dan e-warong. Kehadiran di lokasi-lokasi tersebut memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dan lebih mendalam terkait pelaksanaan program BPNT dan peran pendamping sosial. Waktu pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan dari bulan Januari hingga Maret 2025, yang mencakup periode pelaksanaan program BPNT dan interaksi pendamping sosial dengan keluarga penerima manfaat. Durasi tersebut juga memungkinkan peneliti untuk mengamati dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program serta tantangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi oleh pendamping sosial. Selama periode ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait dan melakukan observasi langsung di lapangan. Dengan waktu yang cukup panjang, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran pendampingan dalam program BPNT di Kecamatan Bungaraya.

3.3 Sumber Data Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder (Nasution, 2023:2).

1. Data Primer.

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan keluarga penerima manfaat (KPM) serta pendamping sosial (Nasution, 2023:2). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti pendamping sosial, kepala dinas sosial, pemilik e-warong, serta KPM untuk menggali informasi mendalam mengenai peran pendamping sosial dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami bagaimana interaksi pendamping sosial dengan KPM dalam menjalankan program ini. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai pelaksanaan BPNT dan tantangan yang dihadapi oleh pendamping sosial di lapangan.

2. Data Sekunder.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap program BPNT di Kecamatan Bungaraya (Nasution, 2023:2). Data sekunder yang digunakan mencakup data profil Kecamatan Bungaraya, yang memberikan gambaran umum tentang kondisi sosial ekonomi dan demografis wilayah tersebut. Peneliti juga mengacu pada undang-undang (UUD) terkait pelaksanaan BPNT yang memberikan landasan hukum bagi program ini. Dokumen dan buku yang berkaitan dengan program BPNT dan kebijakan sosial lainnya turut digunakan sebagai sumber penguat untuk memperdalam pemahaman mengenai tujuan, pelaksanaan, serta dampak dari peran pendamping program BPNT dalam mendampingi KPM.

3.4 Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Nasution, 2023:80). Teknik ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada kedalaman informasi, bukan jumlah. Informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Bungaraya. Dengan demikian, informasi yang diperoleh lebih relevan dan mampu menjawab fokus permasalahan penelitian secara mendalam.

Informan utama dalam penelitian ini adalah pendamping sosial Program BPNT, yang memiliki peran langsung dalam mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM). Pendamping memberikan wawasan mengenai proses pendampingan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Selain pendamping sosial, penerima manfaat dari program BPNT juga dijadikan informan, karena mereka dapat memberikan pandangan tentang pengalaman mereka dalam menerima bantuan dan interaksi dengan pendamping sosial. Agen e-warong Program BPNT juga menjadi bagian penting dari penelitian ini, mengingat mereka bertanggung jawab dalam mendistribusikan bantuan pangan nontunai kepada KPM. Informasi dari agen e-warong membantu menggambarkan aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan program. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak turut dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memberikan perspektif terkait kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program. Keberagaman informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik mengenai pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Bungaraya serta peran masing-masing pihak dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.

NO	Nama	Jenis	Keterangan
1	Ali Amran	Pendamping BPNT kecamatan Bungaraya	Informan kunci
2	Wan Idris	Kepala dinas kabupaten Siak	Pendukung
3	Yoan Nofi Suryono	Operator Data Dinas Sosial kabupaten Siak	Pendukung
4	Maimunah	E-Warong desa Buantan Lestari	Pendukung
5	Wasikun	E-Warong Desa Kemuning Muda	Pendukung
6	Siti	E-Warong Desa Jatibaru	Pendukung
7	Rianah	KPM Desa Jatibaru	Pendukung
8	Riani	KPM Desa Jatibaru	Pendukung
9	Sunarsih	KPM Desa Jatibaru	Pendukung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa informan penelitian ini terdiri atas pendamping sosial program (TKSK), Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Keluarga Penerima Manfaaat (KPM), agen E-Warong, Staf data Dinas Sosial Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Hikmawanti, 2020:79). Ketiga teknik ini saling melengkapi guna memperoleh data yang akurat dan mendalam.

1. Observasi.

Observasi dilakukan di beberapa lokasi yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), yaitu di Desa Jati Baru, Desa Kemuning Muda, dan Desa Buantan Lestari. Observasi dilakukan dari bulan Januari hingga Maret 2025 untuk menangkap dinamika pelaksanaan program secara langsung di lapangan. Selama observasi, peneliti mengamati kondisi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jati Baru, termasuk pengamatan terhadap lingkungan sosial mereka dan interaksi yang terjadi selama pendampingan. Di desa lainnya, peneliti fokus pada pengamatan terhadap agen e-warong yang bertanggung jawab dalam proses distribusi bantuan pangan nontunai. Peneliti juga melihat bagaimana pendamping sosial memantau jalannya proses distribusi bantuan. Di lapangan, peneliti mencatat setiap kejadian penting, seperti pembagian bantuan kepada KPM, serta interaksi antara pendamping sosial dan penerima manfaat yang berlangsung di lokasi (Hikmawanti, 2020:80).

Selain pencatatan, peneliti juga memotret situasi-situasi yang relevan dan mendokumentasikan dialog antara pendamping sosial dan KPM untuk mendalami cara komunikasi yang digunakan dalam pendampingan. Pendamping sosial yang hadir di lokasi juga diamati dalam melakukan pemantauan distribusi bantuan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak. Data yang diperoleh dari observasi ini akan digunakan untuk mendalami aspek sosial dan operasional pelaksanaan program BPNT, serta untuk memperkaya temuan dari wawancara dan dokumentasi lainnya.

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan seperti pendamping sosial, KPM, serta pihak terkait lainnya seperti pihak Dinas Sosial dan pengelola E-Warong (Hikmawanti, 2020:83). Metode wawancara ini dipilih untuk menggali informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BPNT. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan namun tetap membuka ruang untuk pengembangan jawaban. Hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam sesuai konteks pembicaraan. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami perspektif masing-masing informan terhadap peran pendamping sosial dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendampingi KPM. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui kendala atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Informasi yang diperoleh menjadi penting dalam mengungkap dinamika pelaksanaan pendampingan di lapangan. Data dari wawancara ini selanjutnya dianalisis untuk memperkuat dan memperkaya hasil dari observasi serta dokumentasi.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto kegiatan, serta dokumen resmi terkait program Sembako (Hikmawanti, 2020:84). Dokumentasi ini berguna untuk mendukung dan menguatkan temuan dari teknik pengumpulan data lainnya serta sebagai bukti tertulis atas aktivitas yang diamati.

3.6. Validitas Data.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai strategi validitas (Abdussamad, 2021:190). Triangulasi dilakukan dengan memadukan berbagai sumber data serta pendekatan analisis yang beragam (Hikmawanti, 2020:84). Dalam konteks penelitian yang berjudul "Peran Pendamping Sosial Program BPNT dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bungaraya", peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode serta triangulasi teori. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, objektif, dan mendalam mengenai peran pendamping sosial dalam pelaksanaan program tersebut.

1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi (Abdussamad, 2021:190). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari beberapa sumber berbeda yang terkait dengan program BPNT. Sumber pertama adalah pendamping sosial, yang memberikan informasi tentang bagaimana pendamping mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Sumber kedua adalah penerima manfaat yang memberi wawasan tentang pengalaman mereka dalam menerima bantuan dan interaksi mereka dengan pendamping sosial. Sumber ketiga adalah agen e-warong, yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan pangan nontunai, yang memberikan informasi terkait proses distribusi bantuan. Sumber keempat adalah kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, yang memberikan pandangan terkait kebijakan dan implementasi program BPNT dan sumber data berupa dokumen pendukung terkait program sembako. Dengan menggunakan berbagai sumber data ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh adalah akurat dan tidak bias.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Triangulasi Metode.

Triangulasi metode menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memverifikasi hasil yang diperoleh (Abdussamad, 2021:190). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk menggali data terkait peran pendamping sosial dalam BPNT. Metode pertama adalah wawancara mendalam dengan pendamping sosial, penerima manfaat, agen e-warong, dan kepala Dinas Sosial untuk mendapatkan perspektif yang berbeda mengenai pelaksanaan program. Metode kedua adalah observasi langsung di lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana interaksi antara pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat serta bagaimana proses distribusi bantuan berlangsung. Metode ketiga adalah dokumentasi dari berbagai dokumen terkait BPNT, seperti kebijakan, dan data penerima manfaat yang digunakan untuk memberikan konteks lebih luas. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Triangulasi Teori.

Triangulasi teori melibatkan penggunaan berbagai teori untuk menginterpretasikan data dan temuan penelitian (Abdussamad, 2021:190). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis peran pendamping sosial dalam BPNT. Salah satunya teori peran fasilitator oleh Kurt Lewin kemudian di kembangkan lebih spesifik oleh Lippit dan dituangkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat oleh Totok Mardikanto (Mardikanto, 2020:130)

3.7 Teknik Analisis Data.

Dalam teknik analisis data, terdapat tiga langkah utama yang digunakan untuk mengolah dan menyimpulkan data, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 1984 (Abdussamad 2021:176). Langkah pertama, reduksi data, adalah proses penyederhanaan dan pemilihan data yang telah terkumpul, dengan tujuan untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dan fokus pada data yang penting untuk penelitian. Proses ini melibatkan pengorganisasian data agar lebih mudah dianalisis, seperti pengkodean atau kategorisasi data berdasarkan tema atau subjek yang relevan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah display data, di mana data yang telah dipilih dan disaring disajikan dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, atau narasi deskriptif. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola atau hubungan yang ada, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang sedang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti. Terakhir, penarikan kesimpulan atau conclusion drawing dilakukan untuk menginterpretasikan data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti menarik inferensi berdasarkan pola yang ditemukan, serta merumuskan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini tidak hanya mencakup hasil yang ditemukan, tetapi juga dapat berupa rekomendasi atau implikasi kebijakan berdasarkan temuan yang ada. Dengan mengikuti ketiga langkah ini, peneliti dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang diteliti.

1. Reduksi Data.

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh agar lebih mudah dianalisis (Abdussamad, 2021:176). Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap tujuan penelitian, serta diorganisir agar lebih terstruktur. Seperti, data penerima bantuan yang tidak relevan atau tidak sesuai kriteria dan kebutuh penelitian akan disingkirkan. Proses ini juga melibatkan pengkategorian data kualitatif yang diperoleh dari wawancara atau observasi, sehingga data tersebut lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis.

2. Display Data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data dalam bentuk yang memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut (Abdussamad, 2021:178). Display data dapat berupa tabel, grafik, atau narasi deskriptif yang menggambarkan hasil analisis data. Pada tahap ini, data yang telah diseleksi disajikan secara sistematis untuk mempermudah identifikasi pola atau tren. Seperti, data penerima bantuan pangan nontunai ditampilkan dalam bentuk grafik distribusi bantuan berdasarkan wilayah atau kategori penerima. Kemudian data profil kecamatan yang ditampilkan berbentuk tabel seperti pada bab 1, dan beberapa data lain dalam penulisan skripsi ini.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses untuk menarik inferensi atau kesimpulan dari data yang telah dianalisis (Abdussamad, 2021:180). Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari data yang telah ditampilkan. Kesimpulan ini berupa penilaian terhadap pelaksanaan program bantuan pangan nontunai, peran pendamping sosial, atau rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitan antar data yang ada untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Secara keseluruhan, ketiga langkah ini saling berkaitan dan mendukung proses analisis data yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Pendamping Sosial BPNT/Sembako di Kecamatan Bungaraya.

Pendamping sosial dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang kini dikenal sebagai Program Sembako merupakan pelaksana teknis yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program di tingkat lapangan. Di Kecamatan Bungaraya, pendamping sosial berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Siak dan bertugas mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di sepuluh desa wilayah ini dengan jumlah penerima sebanyak 882 KPM (Data Baku Dinas Sosial Siak, Maret 2025). Secara struktural, pendamping sosial tersebut menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Namun dalam pelaksanaan Program BPNT/Sembako, ia secara fungsional disebut sebagai pendamping sosial BPNT. Pendamping sosial di Kecamatan Bungaraya telah aktif sejak tahun 2010, dan hingga saat ini hanya terdapat satu orang pendamping untuk satu kecamatan.

Dalam penelitian ini, posisi utama yang diemban oleh pendamping sosial adalah sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permensos Nomor 28 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa TKSK merupakan relawan sosial yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan diangkat oleh Menteri Sosial. Dalam kapasitasnya sebagai TKSK, yang memiliki tugas membantu pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, ia juga menjalankan peran sebagai pendamping sosial Program BPNT. Artinya, pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program BPNT merupakan bagian dari peran fungsional TKSK dalam menjangkau langsung pelayanan sosial kepada masyarakat.

Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan.



Sumber: *Permensos No 1 Tahun 2025*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam struktur kelembagaan pendamping sosial program Bantuan Pangan Non Tunai berada langsung dibawah koordinasi dinas sosial (Wawancara Pendamping 16 Januari 2025). Dikarenakan program BPNT adalah program yang dicetuskan oleh Kementrian sosial, sehingga instruksi langsung diberikan oleh pusat, buka diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah seperti Bupati dan Camat hanya sebagai pemantau keseluruhan pelaksanaan ditingkat daerah.

Pendamping Sosial Program BPNT/Sembako. Pendamping sosial adalah sumber daya manusia yang berada dibidang kesejahteraan sosial yang terdiri atas pendamping pemberdayaan sosial, pendamping perlindungan dan jaminan sosial atau pendamping rehabilitasi sosial yang melakukan tugas pendampingan penyaluran program bantuan sosial pangan (Kementrian Sosial RI, 2025:3). Diperjelas oleh Peraturan Mentri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 21 berbunyi pendampingan program sembako dilakukan oleh direktorat yang menangani program tersebut dan dibantu oleh pendamping sosial (Kementrian Sosial RI, 2023:10).

- a. Peran-peran pendamping sosial program BPNT/Sembako.

Dalam Peraturan Mentri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawab pendamping sosial dalam pendampingan program BPNT/Sembako (Permensos, 2023:10). Meliputi:

- 1) Peran Pendampingan Administratif.

Melakukan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam proses aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) guna mendukung kelancaran akses bantuan (Permensos, 2023:10).

- a) Edukasi administrasi.
- b) Cara pengambilan bantuan.
- c) Nilai bantuan.
- d) Kelengkapan dokumen

- 2) Berperan dalam memantau dan mengawasi proses distribusi bantuan Program Sembako agar berjalan sesuai ketentuan dan sasaran.

Hal ini dilakukan agar sesuai dengan prinsip 3T yaitu Tepat waktu, Tepat jumlah dan Tepat sasaran (Permensos, 2023:10). Pendamping sosial Program Sembako memiliki peran strategis dalam memastikan proses distribusi bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas utama mereka adalah melakukan pemantauan langsung di lapangan agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar. Dalam menjalankan perannya, pendamping sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai jadwal, mekanisme, dan tujuan program. Selain itu, mereka turut mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan distribusi, baik dari sisi administratif maupun teknis. Kehadiran pendamping sosial sangat penting untuk menampung dan meneruskan keluhan atau permasalahan dari KPM kepada instansi terkait. Mereka juga berperan dalam melakukan verifikasi data dan membantu proses perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian. Melalui keterlibatan aktif pendamping sosial, pengawasan terhadap penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, peran mereka tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas dan keberhasilan Program Sembako.

3) Melakukan edukasi serta sosialisasi terkait program.

Pendamping melakukan edukasi terkait program mulai dari tujuan, manfaat, sampai pada jenis sembako yang dapat dibeli. Pendamping ditugaskan juga untuk memberikan sosialisasi pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan, karena bantuan pangan perlu diperhatikan terkait apa saja sembako yang dapat dibeli yang mampu menunjang pemenuhan gizi (Permensos, 2023:10).

4) Menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dengan pihak penyalur seperti Bank atau Kantor Pos terkait pelaksanaan distribusi bantuan.

Dalam rangka memastikan kelancaran dan ketepatan penyaluran Bantuan Sosial, sangat penting untuk menjalin koordinasi yang intensif dengan Dinas Sosial di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyatukan data penerima manfaat, menyelesaikan kendala teknis di lapangan, serta memantau pelaksanaan distribusi bantuan secara berkala (Permensos, 2023:10). Selain itu, sinergi juga perlu dibangun dengan pihak penyalur seperti Bank Himbara atau Kantor Pos yang ditunjuk sebagai mitra dalam proses pencairan. Keterlibatan aktif semua pihak memungkinkan identifikasi masalah sejak dini, seperti keterlambatan distribusi, kesalahan data, atau hambatan geografis. Koordinasi ini juga mencakup penyamaan jadwal penyaluran, penyebaran informasi kepada masyarakat, dan penyediaan layanan pengaduan yang cepat tanggap. Untuk memperkuat koordinasi, perlu diadakan rapat teknis secara berkala dan penyusunan laporan evaluasi penyaluran bantuan. Melalui kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama yang sistematis dan berkelanjutan ini, diharapkan distribusi bantuan sosial dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi secara adil dan merata. Menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada KPM mengenai tujuan utama Program Sembako, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok.

- 5) Mendukung proses verifikasi peninjauan terhadap kelayakan KPM sebagai penerima bantuan, agar program tepat sasaran dan berkeadilan.

Pendamping sosial dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki peran penting dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan berkeadilan. Salah satu tugas utama mereka adalah mendampingi proses peninjauan kelayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Permensos, 2023:10). Proses ini melibatkan verifikasi data dan observasi langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi calon penerima. Dengan begitu, pendamping sosial dapat memberikan rekomendasi yang objektif dan sesuai dengan fakta di lapangan. Keterlibatan mereka membantu meminimalkan risiko adanya penerima bantuan yang tidak layak atau tidak memenuhi kriteria. Selain itu, pendamping juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga komunikasi dua arah dapat terjalin dengan baik. Keberadaan mereka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan. Secara keseluruhan, peran pendamping sosial sangat strategis dalam menjaga keadilan distribusi bantuan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

- 6) Pelaksanaan evaluasi program dan menerima pengaduan KPM.

Pendamping sosial ditugaskan melakukan evaluasi program, evaluasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana program berjalan kemudian mempelajari masalah yang terus berulang terjadi (Permensos, 2023:10). Evaluasi dilakukan untuk melihat dimana titik pusat yang sering memicu masalah. Dalam hal pengaduan oleh KPM, pendamping juga ditugaskan menerima dan menampung berbagai aspirasi KPM atau masyarakat, karena pendamping berada pada ujung tombak antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan menjalankan peran tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, pendamping sosial di Kecamatan Bungaraya memainkan peranan sentral dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Keberadaan pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sebagai penghubung yang memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Peran aktif ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas Program BPNT/Sembako di tingkat desa, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial yang inklusif dan akuntabel.

4.2 Konsep Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau orang miskin yang rentan terhadap resiko sosial (Kementrian Sosial RI, 2025). Bantuan sosial diberikan guna membantu masyarakat yang masuk dalam kriteria yang berhak menerimanya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu masalah sosial yang sedang dialami. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan berkelanjutan, bantuan yang bersifat sementara tidak harus diberikan setiap tahun dan pemberiannya dapat dihentikan ketika penerima sudah bebas dari resiko sosial, bantuan yang berkelanjutan diberikan secara terus guna mempertahankan taraf kesejahteraan dan untuk upaya kemandirian (Kementrian Sosial RI, 2019). Untuk pelaksanaan bantuan sosial dapat meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak untuk dikembalikan lagi dan juga bantuan tersebut tidak pula untuk diambil hasilnya. Bantuan sosial dapat berupa tunai ataupun non tunai, bantuan uang biasanya disalurkan secara non tunai, bantuan sosial tunai dapat berupa program pengadaan beras untuk wilayah tertentu (Kementrian Sosial RI, 2019). Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, korban kekerasan, korban eksploitasi, korban diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, dan obat berbahaya lainnya. Sehingga dengan kriteria-kriteria tersebut masyarakat dapat melihat golongan mana saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Program Bantuan Pangan Non Tunai.

- a. Sejarah.

Gambar 4.1 Logo program.



Sumber: Kementerian Sosial, 14 April 2020

Bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan dalam suatu program bantuan pangan, bantuan akan pangan merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kalangan miskin atau rentan yang berpenghasilan rendah, bantuan ini dikeluarkan untuk meringankan beban pengeluaran KPM tersebut sehingga uang yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli keperluan pangan dapat dialih fungsikan kepada keperluan lain atau ditabung (Tim Pengendali, 2020:2). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan. Sejak awal pelaksanaannya sebelum BPNT, program ini bernama Beras Miskin (RASKIN), RASKIN kemudian pada 28 Agustus 2015 berubah menjadi Beras Sejahtera (RASTRA), pada 2017 dirubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) namun hanya 44 kota terpilih, pada 25 November 2018 secara menyeluruh di Indonesia pemerintah meluncurkan BPNT sebagai transformasi program bantuan pangan (Hasimi, 2020:83). Hingga saat ini program BPNT masih dilaksanakan untuk memberikan jaminan masalah pangan kepada penerima. Besaran bantuan BPNT yang diperoleh tiap keluarga perbulan adalah 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- b. Dasar-dasar hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sasaran program/Penerima manfaat.

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga yang berada pada kelompok sosial ekonomi terendah di wilayah pelaksanaan program (Tim Pengendali, 2020:26). Penetapan keluarga tersebut dilakukan sesuai dengan pagu anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah untuk program ini. Pagu merupakan jumlah KPM disetiap wilayah kabupaten/kota (Tim Pengendali, 2020:24). Dalam hal ini, pemerintah bertujuan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Keluarga-keluarga ini kemudian akan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako. DPM ini menjadi dasar bagi pihak berwenang dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. DPM diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mengakses data ini melalui aplikasi SIKS-NG. Selanjutnya, keluarga yang terdaftar dalam DPM akan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima bantuan pangan. Penetapan KPM ini dilakukan oleh tim di kementerian sosial, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau program. Dengan cara ini, diharapkan program Sembako dapat memberikan manfaat maksimal bagi keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

d. Instrumen pembayaran.

Instrumen pembayaran yang digunakan untuk penyaluran bantuan adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Kementrian Sosial RI, 2025). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memiliki peran penting dalam program Sembako sebagai sarana transaksi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga wajib dibawa saat melakukan pembelian bantuan. KKS memuat informasi mengenai jumlah bantuan yang diterima dan seluruh dana tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya, karena tidak dapat dicairkan dalam bentuk tunai. Pada kartu ini tercantum identitas penting seperti nama pengurus KPM, nomor KKS, nama bank penyalur, serta kontak layanan pengaduan. Selain itu, KKS juga dilengkapi dengan PIN yang terdiri dari enam digit sebagai kode keamanan untuk mengakses rekening saat transaksi dilakukan. KKS dan PIN milik KPM tidak boleh disimpan atau diakses orang lain selain KPM (Tim Pengendali, 2020:33).

e. Besaran manfaat bantuan.

Bantuan program Sembako memiliki nilai sebesar Rp200.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kementrian Sosial RI, 2025). Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme non-tunai, yang berarti KPM tidak menerima uang tunai, melainkan dana tersebut diproses melalui kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pembagian bantuan dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkala setiap periode, yang bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah dan anggaran yang tersedia. Proses penyaluran dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh KPM sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap KPM yang terdaftar dalam program ini akan menerima bantuan sesuai dengan jumlah yang ditentukan, dan dana tersebut harus digunakan untuk membeli bahan pangan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penyaluran bantuan dilakukan dengan memanfaatkan bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, yang menjamin distribusi yang transparan dan aman. KPM diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok, khususnya untuk makanan dan gizi keluarga. Dengan sistem ini, diharapkan kesejahteraan keluarga miskin dapat meningkat, dan dampak positif dari program Sembako dapat dirasakan oleh lebih banyak orang di seluruh Indonesia (Kementrian Sosial RI, 2025).

f. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai.

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.
- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

g. Prinsip-prinsip pelaksanaan program.

- 1) Memberi keleluasaan kepada KPM untuk memilih sendiri waktu belanja, jenis, kuantitas, mutu bahan pangan, serta lokasi e-Warong sesuai kebutuhan mereka (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 2) KPM bisa menggunakan dana bantuan program Sembako di e Warong yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 3) E-Warong dilarang membuat paket bahan pangan dalam bentuk yang telah ditentukan secara sepihak, karena hal tersebut membatasi kebebasan KPM dalam memilih jenis dan jumlah bahan pangan (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 4) E-Warong diperbolehkan membeli stok bahan pangan dari berbagai sumber, selama tetap memastikan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan, berkualitas, dan dengan harga yang terjangkau bagi KPM (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 5) Tugas utama Bank Penyalur adalah mentransfer dana bantuan ke rekening KPM. Bank tidak bertanggung jawab dalam penyediaan maupun pemesanan bahan pangan (Kementrian Sosial RI, 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Program ini bertujuan mendorong pelaku usaha kecil atau eceran lokal untuk meningkatkan pelanggan dan pendapatan dengan cara melayani kebutuhan KPM (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 7) Program juga bertujuan membuka akses terhadap layanan keuangan, baik bagi pelaku usaha kecil maupun bagi KPM (Kementrian Sosial RI, 2025).
- 8) Pemerintah pusat dan daerah turut melakukan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan (Kementrian Sosial RI, 2025).
- h. Mekanisme program Bantuan Pangan Non Tunai.
 - 1) Persiapan.

Tahapan awal dalam pelaksanaan program Sembako dimulai setelah Kementerian Sosial menetapkan alokasi anggaran (Kementrian Sosial RI, 2025). Selain itu, penetapan wilayah pelaksanaan di tingkat kabupaten atau kota juga dilakukan pada tahap ini. Pemerintah kemudian menyusun mekanisme teknis yang akan digunakan dalam menjalankan program tersebut. Salah satu langkah penting adalah menjalin koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Data calon KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pun mulai dipersiapkan secara sistematis. Di sisi lain, proses pembukaan rekening secara kolektif bagi para penerima manfaat juga dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk (Kementrian Sosial RI, 2025). Dalam tahap ini, pembentukan dan kesiapan e-Warong sebagai mitra distribusi juga menjadi fokus utama. Seluruh rangkaian kegiatan persiapan ini bertujuan agar implementasi program berjalan secara efektif dan tepat sasaran (Pedoman Umum Program Sembako, 2020).
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan (Kementrian Sosial RI, 2025).
 - a) Koordinasi Tingkat pemerintah pusat.
 - b) Koordinasi tingkat provinsi.
 - c) Koordinasi tingkat pemerintah kabupaten/kota.
 - 3) Penyiapan data KPM (Kementrian Sosial RI, 2025).
 - a) Penyiapan data KPM program Sembako dilakukan melalui menu Bantuan Sosial Pangan pada aplikasi SIKS-NG sesuai dengan ketentuan ruang lingkup penerima manfaat.
 - b) Calon KPM program Sembako pada menu BSP SIKS-NG telah diberi penanda khusus bagi penerima PKH, yang diprioritaskan sebagai penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - c) Jumlah calon KPM di SIKS-NG menu BSP harus sesuai dengan pagu program Sembako; jika kurang, daerah wajib mengusulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tambahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan jika melebihi, Kementerian Sosial akan menyesuakannya.
- d) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memeriksa dan memperbarui data calon KPM di SIKS-NG menu BSP.
 - e) Perubahan data calon KPM mencakup penonaktifan, pengusulan calon baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
 - f) Semua perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
 - g) Penonaktifan calon KPM dilakukan jika calon tersebut terdaftar dalam SIKS-NG menu BSP namun tidak memenuhi syarat.
 - h) Pengusulan calon KPM baru bertujuan menggantikan yang dinonaktifkan dan memenuhi pagu program di setiap kabupaten/kota.
 - i) Calon KPM yang diusulkan harus berasal dari keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - j) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memverifikasi dan memvalidasi data calon KPM.
 - k) Jika daerah tidak melakukan verifikasi dan validasi, maka data yang digunakan adalah data yang tersedia dalam DTKS.
 - l) Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan instansi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan kelengkapan data NIK dan dokumen kependudukan KPM.
- 4) Pembukaan rekening kolektif (Kementrian Sosial RI, 2025).
- Rekening kolektif program Sembako hanya dibuka untuk KPM baru, sementara KPM lama dengan rekening BPNT aktif sebelum 2020 tidak perlu pembukaan ulang.
- 5) Penyiapan E-Warong (Kementrian Sosial RI, 2025).
- Bank Penyalur bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaksana bansos pangan setempat untuk mengidentifikasi agen atau pedagang yang berpotensi menjadi e-Warong. Proses ini mempertimbangkan jumlah serta lokasi KPM di setiap desa atau kelurahan, termasuk keberadaan e-Warong. Penetapan e-Warong sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Penyalur berdasarkan kriteria tertentu.
- a) Memiliki kapasitas, reputasi baik, serta integritas yang terbukti melalui hasil uji kelayakan sesuai prosedur Bank Penyalur.
 - b) Menjalankan usaha tetap yang menjadi sumber penghasilan utama, dengan lokasi usaha yang jelas dan stabil.
 - c) Menjual harga sesuai pasar.
 - d) Dapat memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Dapat melayani KPM dengan alat-alat perbankan.
 - f) Mampu berkomitmen pelayanan khusus lansia dan disabilitas.
 - g) Pemilik usaha mikro lainnya dapat mendaftarkan diri sebagai E Warong.
 - h) E-Warong dilarang menyusun paket bahan pangan secara sepihak, yakni menetapkan jenis dan jumlah komoditas tanpa memberikan kebebasan kepada KPM untuk memilih sesuai kebutuhan mereka.
 - i) E-Warong tidak diwajibkan untuk menyediakan seluruh jenis bahan pangan yang ditetapkan dalam program Sembako, namun setidaknya harus menyediakan bahan pangan yang mencakup sumber karbohidrat, sumber protein hewani, dan satu jenis bahan pangan lainnya, baik yang berasal dari sumber protein nabati maupun yang mengandung vitamin dan mineral.
 - j) Memastikan kelancaran dalam penggunaan mesin pembaca KKS.
- 6) Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan BPNT (Kementrian Sosial RI, 2025).
- a) Pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.
Bertindak dengan melakukan penerimaan data usulan KPM baru, penghapusan, validasi dan verifikasi, penginputan, menyediakan dashboard guna memantau kemajuan program yang seluruh kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi SINKS-NG guna dilaporkan kepada pengampu KPM.
 - b) Gubernur.
Tugas utamanya meliputi pemberian informasi serta edukasi terkait Program Sembako di tingkat kabupaten/kota, pendampingan dan pengawasan pelaksanaannya, serta membantu menangani kendala yang muncul selama program dijalankan.
 - c) Bupati/Walikota.
Beberapa tugas penting, pertama, mengusulkan data calon KPM yang diambil dari DTKS kepada Menteri Sosial melalui SIKS-NG. Selanjutnya, mengajukan perubahan atau penghapusan KPM yang tidak memenuhi syarat. Pemutakhiran data kependudukan bagi KPM juga menjadi bagian dari proses ini. Selain itu, penting untuk menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai program BPNT kepada masyarakat. Pendampingan, supervisi, dan pengawasan atas pelaksanaan program juga menjadi tanggung jawab yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan. Penyelesaian masalah yang timbul selama pelaksanaan program juga perlu dilakukan dengan tepat. Terakhir, laporan terkait pelaksanaan Program Sembako harus disampaikan kepada Menteri Sosial, dengan tembusan kepada gubernur dan bank penyalur.

d) Bank Penyalur.

Bank penyalur dalam Program BPNT atau Program Sembako memiliki peran penting, mulai dari menyediakan layanan keuangan seperti pembukaan rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hingga memastikan kelancaran serta keamanan transaksi. Selain itu, bank juga berkewajiban memberikan edukasi kepada KPM bila diperlukan, menyusun laporan penyaluran dana secara rutin kepada instansi terkait, serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial dan e-warong agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan (Kementerian Sosial RI, 2025).

e) Pos penyalur.

Pos penyalur dalam Program Sembako memiliki berbagai tugas penting untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan. Mereka harus menjalin kerja sama resmi dengan pelaksana program dan membuka rekening khusus di bank yang sama untuk menyalurkan dana. Selain itu, membukakan rekening atas nama KPM, serta menyalurkan dana melalui beberapa metode, seperti pengantaran langsung, pengambilan di kantor pos, atau komunitas. Proses pencairan dana harus didokumentasikan, dan pos penyalur juga bertanggung jawab menyiapkan SDM serta melakukan sosialisasi bersama instansi terkait. Pelaporan penyaluran dilakukan secara berkala dan direkonsiliasi bersama pelaksana program. Jika ada perintah resmi, pos penyalur juga harus membekukan dana, mengembalikan sisa dana ke kas negara, dan menyetorkan bunga sesuai ketentuan. Terakhir, mereka wajib melaksanakan pemantauan serta evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan (Kementerian Sosial RI, 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Deskripsi Umum Wilayah Dampingan Kecamatan Bungaraya.

Gambar 4.2 Kantor Camat Bungaraya sebagai tempat TKSK (Pendamping sembako) bekerja.



Sumber: Dokumentasi pribadi. 24 Februari 2025.

Kecamatan Bungaraya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang secara geografis didominasi oleh wilayah dataran rendah dan perbukitan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 170,74 km² dan terdiri atas sepuluh desa (Badan Pusat Statistik, 2024:9). Struktur tanah di daerah ini umumnya berupa tanah podsolik merah kuning, aluvial, serta organosol dalam bentuk rawa atau tanah basah. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Bungaraya mencapai 28.893 jiwa dengan kepadatan 169,23 jiwa per km² (Badan Pusat Statistik, 2024:28). Desa Bungaraya menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 5.827 jiwa, sedangkan Suak Merambai menjadi yang paling sedikit dengan 939 jiwa. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan. Kecamatan ini juga memiliki infrastruktur pemerintahan lengkap dengan pembagian RW dan RT di tiap desa.

Kecamatan Bungaraya terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan posisi astronomis di antara 0°56' – 1°02' Lintang Utara dan 102°02' – 102°03' Bujur Timur (Badan Pusat Statistik Siak, 2024:5). Secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh di sebelah utara, Kecamatan Siak dan Pusako di sebelah selatan, Kecamatan Pusako di sebelah barat, serta Kecamatan Siak dan Kabupaten Bengkalis di sebelah timur (Badan Pusat Statistik Siak, 2024:5). Topografi Kecamatan Bungaraya sebagian besar berupa dataran rendah dengan kontur berbukit-bukit, didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, aluvial, serta organosol dan gley humus. Selain itu, wilayah ini juga memiliki karakteristik rawa-rawa atau tanah basah yang tersebar di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa lokasi. Jarak dari pusat Kecamatan Bungaraya ke ibu kota Kabupaten Siak berkisar antara 18 hingga 35 kilometer, tergantung dari masing-masing desa (Badan Pusat Statistik Siak, 2024:12). Beberapa sungai kecil juga mengalir di wilayah ini, terutama di desa-desa seperti Bunga Raya, Langsung Permai, Suak Merambai, dan Temusai. Dengan kondisi geografis seperti ini, Bungaraya sangat potensial dalam sektor pertanian, terutama untuk tanaman pangan dan perkebunan. Secara keseluruhan, kondisi geografis ini turut membentuk karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Bungaraya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani (Badan Pusat Statistik Siak, 2024).

Tabel 4.1 Jumlah dan Luas Desa Dampingan di Kecamatan Bungaraya.

No	Desa	Luas
1	Jaya Pura	9,13 km ²
2	Bunga Raya	9,00 km ²
3	Jati Baru	24,51 km ²
4	Buantan Lestari	7,68 km ²
5	Tuah Indrapura	32,62 km ²
6	Kemuning Muda	10,50 km ²
7	Langsat Permai	8,80 km ²
8	Suak Merambai	34,50 km ²
9	Dayang Suri	10,49 km ²
10	Temusai	23,51 km ²
Total		170,74 km ²

Sumber: Kecamatan Bungaraya Dalam Angka, 2024:9.

Jumlah penduduk Kecamatan Bungaraya pada tahun 2023 tercatat sebanyak 28.893 jiwa, yang tersebar di 10 desa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 14.876 laki-laki dan 14.017 perempuan, menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 106,13 (Badan Pusat Statistik Siak, 2024:30). Penduduk di kecamatan ini didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan kelompok usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun memiliki persentase yang cukup besar. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Bungaraya mencapai 169,23 jiwa per kilometer persegi. Desa Bunga Raya merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 5.827 jiwa dan memiliki kepadatan tertinggi sebesar 647,44 jiwa/km². Sebaliknya, Desa Suak Merambai memiliki jumlah penduduk terendah yakni 939 jiwa, dengan kepadatan hanya 27,22 jiwa/km². Pola sebaran populasi menunjukkan adanya ketimpangan konsentrasi penduduk di beberapa desa, khususnya di pusat-pusat layanan utama. Secara keseluruhan, struktur usia dan persebaran penduduk ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Bungaraya memiliki potensi tenaga kerja yang melimpah namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Kondisi Sosial Ekonomoi Wilayah Dampungan.

Kondisi ekonomi Kecamatan Bungaraya yang didominasi oleh sektor pertanian, khususnya kelapa sawit dan padi, turut memengaruhi dinamika kerja pendamping sosial program sembako. Ketergantungan masyarakat pada sektor primer menyebabkan fluktuasi pendapatan yang bergantung pada musim panen, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi keluarga penerima manfaat (Badan Pusat Statistik, 2024).. Dalam konteks ini, pendamping memiliki peran strategis tidak hanya dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, tetapi juga dalam memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan pokok secara optimal. Potensi ekonomi lain seperti perdagangan dan jasa yang mulai tumbuh, serta kepadatan penduduk yang mencapai 169,23 jiwa per km², memberikan peluang bagi pendamping untuk mendorong keterlibatan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam kegiatan ekonomi masyarakat sebagai masyarakat pemberdayaan Kecamatan Bungaraya Dalam Angka, 2024:9). Namun, masih kecilnya kontribusi sektor masyarakat dan perlunya diversifikasi ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping dalam membangun komunikasi yang adaptif dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat.

4.6 Aksesibilitas dan Infrastruktur Wilayah Dampungan.

Aksesibilitas dan infrastruktur di Kecamatan Bungaraya memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pendamping sosial program BPNT/Sembako. Secara umum, infrastruktur dasar seperti jalan antar desa sudah memadai, sehingga memudahkan mobilitas pendamping dalam menjangkau berbagai wilayah binaan. Namun, beberapa ruas jalan yang masih memerlukan perbaikan dapat menjadi tantangan, terutama saat musim hujan (Wawancara Pendamping, 16 Januari 2025). Keberadaan jembatan turut menunjang kelancaran transportasi, khususnya dalam distribusi bantuan dan komunikasi antardesa. Dibawah ini penulis tampilkan informasi mengenai jarak tiap masing-masing desa kepusat kantor camat Bungaraya, dengan ini dapat menjadi bahan pengamatan bahwa jarak Lokasi desa kepusat pemerintahan apakah bisa menjadi hambatan dalam proses pendampingan atau tidak. Bahkan untuk jarak desa yang cukup jauh dari pusat kecamatan dapat menjadi tantangan untuk peran pemantauan atau peran lainnya. Kemungkinan lain juga dapat terjadi untuk wilayah yang lebih dekat dengan pusat kantor mudah melakukan pemantauan atau pengamatan sehingga mendapatkan perhatian yang lebih mudah oleh pendamping. Dalam hal informasi juga dapat memberi keuntungan untuk wilayah yang terdekat dari pemantauan pendamping.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2 Jarak Desa Dampingan ke Pusat Kecamatan Bungaraya.

No	Desa	KM
1	Jaya Pura	5
2	Bunga Raya	0,5
3	Jati Baru	7
4	Buantan Lestari	7
5	Tuah Indrapura	7
6	Kemuning Muda	5
7	Langsat Permai	10
8	Suak Merambai	7
9	Dayang Suri	5
10	Temusai	10

Sumber: Kecamatan Bungaraya Dalam Angka, 2024:12.

Jarak desa ke pusat kecamatan yang bervariasi, dengan dua desa terjauh yaitu Temusai dan Langsat Permai yang berjarak sekitar 10 km, juga mempengaruhi efisiensi kunjungan lapangan. Selain itu, lemahnya sinyal telekomunikasi di Desa Suak Merambai menjadi hambatan tersendiri bagi pendamping dalam mengakses pelaporan dan koordinasi secara daring. Ketidakterjangkauan sinyal ini dapat memperlambat proses input data dan komunikasi dengan pihak terkait. Meskipun demikian, keberadaan fasilitas yang cukup lengkap seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah memberikan ruang bagi pendamping untuk melakukan sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, kualitas infrastruktur dan aksesibilitas yang belum merata menjadi penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pendamping sosial di lapangan.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pendamping Sosial Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bunga Raya, bahwa pendamping sosial memegang peranan penting dalam memastikan program berjalan secara tepat sasaran, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Adapun kesimpulan secara rinci dapat dijelaskan melalui tiga indikator utama.

Pertama, pendamping sosial telah melakukan diagnosa kebutuhan dan potensi dengan menganalisis kondisi administratif, sumber daya desa, serta hambatan yang dihadapi KPM seperti data ganda dan kesalahan identitas. Namun, pemilihan objek perubahan yang strategis belum sepenuhnya muncul karena pendekatan masih bersifat prosedural. Meskipun begitu, pendamping berhasil memanfaatkan sumber daya lokal serta menyesuaikan bentuk intervensi awal, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Kedua, pengembangan Komitmen untuk Perubahan pendamping sosial berhasil membangun hubungan akrab dengan KPM dan agen e-warong, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya program melalui edukasi dan sosialisasi. Meskipun belum seluruh kegiatan edukatif dimobilisasi secara merata di tiap desa, pendamping telah menunjukkan inisiatif dalam merespons kebutuhan KPM dan mengarahkan proses penyaluran secara aktif. Namun demikian, keterbatasan kapasitas, jumlah pendamping dan belum optimalnya pelatihan menjadi tantangan dalam menjalankan peran strategis sebagai penggerak perubahan jangkauan wilayah yang luas mencakup 10 desa dengan jumlah pendamping hanya 1, menjadi keterbatasan pemantauan.

Ketiga, Pendamping sosial menjalin kerja sama yang erat dengan pihak formal seperti Dinas Sosial, bank penyalur, dan PT Pos. Namun, kolaborasi dengan tokoh informal dan inisiatif perubahan berkelanjutan masih terkendala oleh keterbatasan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Di sisi lain, pendamping juga telah berkontribusi melalui pelaporan sistematis dan menyampaikan masukan di forum musyawarah, yang menjadi bagian dari kontribusi dalam menyumbang perubahan kebijakan dan implementasi program.

Keseluruhan masalah yang ditemukan menampilkan perlu adanya pengkapasitasan bagi pendamping dan penambahan sumberdaya pendamping yang dapat berfokus pada tiap masing-masing desa, kegiatan sertifikasi terkait keahlian-keahlian dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan agar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping memiliki bekal yang terupdate secara berkala sehingga masalah yang ditemukan dapat diselesaikan dengan metode problem solving terbaru, pertemuan seperti Bimtek diperlukan karena memberikan kapasitas lebih unggul dalam pelaksanaan pendampingan sehingga pendamping dapat secara maksimal menjalankan perannya dengan standar kompetensi yang selalu dibekali keterbaruan.

6.2 Saran.

1. Untuk Pemerintah Pusat, Daerah dan Dinas Sosial.

Perlu memperkuat sistem koordinasi antar level (pusat-daerah) serta memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada pendamping, khususnya dalam pengembangan keterampilan fasilitasi, identifikasi kebutuhan lapangan, dan mobilisasi sumber daya. Melihat kondisi wilayah jangkauan kerja yang luas, jumlah pendamping perlu ditambah agar program terlaksana dan terpantau lebih inskusif.

2. Untuk Pendamping Sosial.

Diharapkan mampu meningkatkan peran strategis dalam merancang perubahan berbasis potensi lokal, tidak hanya sebatas administratif. Pendamping juga perlu membangun kolaborasi lebih luas dengan tokoh masyarakat informal serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pendamping dapat membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang sebelumnya pertemuan hanya dengan pihak pemerintah, masyarakat dapat merasa lebih menerima dan membantu apabila ada permasalahan seperti kekeliruan data. Kegiatan ini dapat berupa FGD *Fokus Grup Discussion* yang melibatkan masyarakat secara langsung.

3. Untuk KPM dan Masyarakat.

Diharapkan dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, memahami hak dan kewajiban dalam program, serta membangun kesadaran kolektif untuk memastikan program BPNT dijalankan secara transparan dan tepat guna. Dapat membantu memberikan informasi kepada pendamping apabila terdapat kekeliruan data penerima yang tidak sesuai, karena kerjasama yang kuat dapat menciptakan keberhasilan program.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan konstruktif bagi berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah pusat/daerah, pendamping sosial, serta lembaga pelaksana program, agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan berdasarkan prinsipnya. Dengan demikian,

tujuan utama peran pendamping sosial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat tercapai secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Azizah, F. M. (2023). Pendampingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Badan Informasi Geospasial. Provinsi Riau: Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi berdasarkan Data Satelit Landsat 8 Edisi 196 Periode 25 Juni – 10 Juli 2024. Bogor: Badan Informasi Geospasial, 2024
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya Dalam Angka 2024, Siak: BPS Kabupaten Siak, 2024.
- Darusman, Dkk. (2022). Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam. Depok: Rajawali Pers. 2022.
- Darusman & Soim. M (2020). Peta Sosial Ekonomi Umat. Edisi 1. Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers. 2020.
- Dhiyaurrahman, A. Y. (2022). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap masalah kemiskinan di Duren Sawit Jakarta Timur (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hasimi, D. M. (2020). Analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 2 (1), 81–94.
- Hia E. E. (2019). The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community Of Tangerang Regency. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah, 11 (2), 35-51.
- Hikmawanti, F. (2020). Metodologi Penelitian. Ed 1. Cet 4. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 22/5/SK/HK.01/1/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Program Sembako. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Lestari, R. A., Santoso, S. A., (2022) Pelayanan Publik Dalam Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 6 (1):43-53.
- Lismarani, F. M, pm Peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Ma'ruf F. S. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mensejahterakan Keluarga Kurang Mampu Di Tangerang. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardikanto. T & Soebianto, P. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. ALFABETA. Bandung.
- Mulanda, D. & Adnan, M. F. (2023) Implementasi Teori Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 8(2). 1-13.
- Pertiwi, M. T. (2020). Peran dan fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penyaluran bantuan sosial non tunai bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Sudimara Jaya (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Peraturan Pemerintah (2012) No 39. Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Siswandi, G. A. (2022). Paradigma Pendidikan Kritis Paulo Freire dan Relevansinya Dalam Pengembangan Pendidikan Humanis Di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Masyarakat, 9(2), 120-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Srihardian, T., Satria, S. A., Bahtiar, M. R., Haryono, & Akbar, I. S. (2022). Peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas dan pelestarian lingkungan melalui inovasi sosial di daerah: Studi pada pengembangan program inovasi PERTADAYA terhadap pelestarian lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *Jurnal JISIPOL*, 6(1), 107–121.
- Salma, A. Z. (2022). Perkembangan paradigma administrasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 190–197.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2020). Pedoman umum program sembako: Perubahan I tahun 2020. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 13. Tahun 2011. (2011). Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 25. Tahun 2009. (2009) Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1959). Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahyuni D. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Universitas Islam Riau.
- Widyakusuma, N. (2013). Peran pendamping dalam program pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga (home care): Studi tentang pendamping di Yayasan Pitrah Sejahtera, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. *Informasi*, 18(2), 211–224
- Widjaya, Alvita, Cindy. (2021). Collaborative Governance Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negri.
- Yefni, Akbar, Y. R., & Rahayu, P. (2021). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Masyarakat Madani*, 6(2), 70–92.
- Yulinda, E., Aripin, S., Waskitoaji, W., Heryadi, H., & Kurniawan, E. (2022). Evaluasi Kebijakan Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (MIPT) Di Perguruan Tinggi Negri. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 101–111.

Lampiran 1

LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
Bagaimana peran pendamping sosial program bantuan pangan non tunai dalam mendampingi keluarga penerima manfaat di kecamatan Bungaraya kabupaten Siak	Peran pendekatan awal pendamping	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa kebutuhan. • Analisis motivasi dan kemampuan. • Analisis sumberdaya yang dimiliki masyarakat. • Pemilihan bentuk bantuan / intervensi awal yang tepat. • Penciptaan suasana yang mendukung perubahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses saat melakukan diagnose kebutuhan program? • Apa yang dilakukan saat analisis motivasi? • Apasaja yang dianalisa terkait sumberdaya yang dimiliki? • Bagaimana pemilihan bentuk bantuan yang diberikan? • Bagaimana jika ditemukan KPM yang tidak layak menerima? • Apa bentuk permasalahan terkait kelayakan KPM? • Bagaimana proses pemberitahuan informasi kepada KPM dilakukan, jika KPM berada di wilayah berbeda? • Dimana tempat pelaporan berbagai kegiatan administrative terkait KPM? • Apa yang dilakukan saat awal mula program akan dilaksanakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<ul style="list-style-type: none"> • Dimana biasanya kegiatan terkait BPNT dilaksanakan? • Apakah ada KPM yang terkendala pencairannya?
	Peran Penggerakkan Perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin hubungan yang akrab dengan KPM. • Menumbuhkan kesadaran akan masalah dan kebutuhan tersembunyi • Menetapkan prioritas dan memimpin mobilisasi perubahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dilakukan agen e-warong saat pembagian sembako? • Apakah informasi pencairan diterima dengan mudah? • Bagaimana pendamping sosial mengedukasi terkait regulasi program? • Apa kendala yang sering terjadi saat penyaluran? • Bagaimana mekanisme penyaluran di tiap desa? • Bagaimana cara pendamping sosial memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sesuai jumlah dan jenis yang ditentukan? • Apakah ada desa yang memiliki system pengambilan bantuan yang berbeda? • Apakah ada pengkapasitasan untuk pendamping? • Seberapa sering pendamping membuat kegiatan pertemuan agen e-warong? • Apakah ada sosialisasi terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan kepada KPM?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa bentuk pelaksanaan prioritas untuk masing-masing desa? • Apakah pendamping selalu memprioritaskan hadir saat penyaluran? • Apa hambatan dalam menentukan prioritas saat penyaluran?
	<p>Peran Pemantapan Hubungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan KPM dan tokoh formal maupun informal. • Merancang upaya dan tahap perubahan yang berkelanjutan dengan kolaborasi tokoh. • Menyumbang perubahan melalui penelitian dan gagasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejauh mana pendamping sosial menjalin koordinasi dengan tokoh maupun KPM? • Bagaimana bentuk hambatan dalam Upaya dan tahap perubahan? • Apa bentuk komitmen yang digunakan dalam prinsip program? • Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam menyumbang perubahan program? • Apa saja topik yang biasanya dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor? • Bagaimana pendamping sosial menerima gagasan KPM? • Apa saja tantangan yang dihadapi pendamping sosial saat menyampaikan

laporan kepada pihak terkait?			
-------------------------------	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Judul Penelitian : Peran Pendamping Sosial Program BPNT dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bunga Raya.

Nama Pengamat : Tri Indah Epril Lilawati

Titik Observasi : Kecamatan Bungaraya

Pedoman observasi ini disusun untuk membantu peneliti dalam mengamati pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kecamatan Bunga Raya. Observasi dilakukan di empat titik utama, yaitu pendamping sosial, e-warong, rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Kantor Dinas Sosial. Setiap titik observasi memberikan gambaran yang berbeda mengenai peran dan dinamika pelaksanaan program di lapangan.

1. Pendamping Sosial.

Pada titik observasi pendamping sosial, peneliti mencermati bagaimana pendamping melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti membantu KPM dalam pengisian data, pencatatan, dan pembaruan informasi. Peneliti juga memperhatikan keterlibatan pendamping dalam proses penyaluran bantuan, termasuk kehadiran mereka di lokasi penyaluran, serta peran mereka dalam mencatat dan memastikan bantuan diterima dengan layak oleh KPM. Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pendamping kepada KPM menjadi fokus utama, terutama dalam hal memberikan informasi mengenai hak KPM, menu bantuan, dan harga. Peneliti juga mengamati proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pendamping, serta bagaimana mereka menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti e-warong, aparat desa, dan Dinas Sosial. Terakhir, peneliti mencatat bagaimana pendamping menangani keluhan dari KPM dan menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan.

2. E-Warong.

Observasi di titik e-warong dilakukan untuk melihat bagaimana bantuan disalurkan kepada KPM, serta memastikan kehadiran pendamping sosial saat proses tersebut berlangsung. Peneliti mencatat kelengkapan dan kelayakan komoditi yang disediakan oleh e-warong, serta mengecek kesesuaian harga barang dengan ketentuan program. Interaksi antara petugas e-warong dan KPM juga diamati, termasuk bagaimana pelayanan diberikan. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana e-warong, seperti tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antrean, kebersihan, dan alat pembayaran elektronik, menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam observasi ini.

3. Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di rumah KPM, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga, termasuk keadaan fisik rumah, jumlah tanggungan keluarga, serta pekerjaan dan pendapatan. Peneliti juga mencatat tingkat pemahaman KPM terhadap program BPNT, sejauh mana mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta informasi tentang bantuan yang diterima. Respon KPM terhadap kehadiran pendamping sosial juga diamati, apakah mereka merasa terbantu, acuh, atau memiliki kendala tertentu. Selain itu, peneliti mencatat bagaimana bantuan yang diterima digunakan, apakah sesuai kebutuhan atau dijual kembali, serta dampaknya terhadap kebutuhan pangan keluarga.

4. Kantor Dinas Sosial.

Observasi di Kantor Dinas Sosial bertujuan untuk memahami peran kelembagaan dalam pelaksanaan program. Peneliti mencermati proses koordinasi antara dinas dengan pendamping sosial, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BPNT. Bentuk pengawasan dan pemantauan juga diamati, apakah dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, peneliti memperhatikan sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh dinas, serta bagaimana dinas menangani permasalahan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat atau pendamping sosial.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara merupakan bagian dari instrumen penelitian yang disusun untuk membantu peneliti menggali informasi secara mendalam dari narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara disusun berdasarkan enam indikator peran pendamping sosial dalam Program BPNT, dan disesuaikan dengan jenis informan seperti pendamping sosial, keluarga penerima manfaat (KPM), petugas e-warong, dan pegawai Dinas Sosial. Pedoman ini bersifat fleksibel dan bertujuan menjaga agar proses wawancara tetap terarah, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pengalaman serta pandangannya secara bebas dan alami.

Pedoman Wawancara Berdasarkan Indikator pada instrumen penelitian, dengan 3 indikator:

1. Peran pendekatan awal.
 - ✓ Bagaimana proses saat melakukan diagnosa kebutuhan program?
 - ✓ Apa yang dilakukan saat analisis motivasi?
 - ✓ Apasaja yang dianalisa terkait sumberdaya yang dimiliki?
 - ✓ Bagaimana pemilihan bentuk bantuan yang diberikan?
 - ✓ Bagaimana jika ditemukan KPM yang tidak layak menerima?
 - ✓ Apa bentuk permasalahan terkait kelayakan KPM?
 - ✓ Bagaimana proses pemberitahuan informasi kepada KPM dilakukan, jika KPM berada di wilayah berbeda?
 - ✓ Dimana tempat pelaporan berbagai kegiatan administrative terkait KPM?
 - ✓ Apa yang dilakukan saat awal mula program akan dilaksanakan?
 - ✓ Dimana biasanya kegiatan terkait BPNT dilaksanakan?
 - ✓ Apakah ada KPM yang terkendala pencairannya?
2. Peran penggerakan perubahan.
 - ✓ Apa yang dilakukan agen e-warong saat pembagian sembako?
 - ✓ Apakah informasi pencairan diterima dengan mudah?
 - ✓ Bagaimana pendamping sosial mengedukasi terkait regulasi program?
 - ✓ Apa kendala yang sering terjadi saat penyaluran?
 - ✓ Bagaimana mekanisme penyaluran di tiap desa?
 - ✓ Bagaimana cara pendamping sosial memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sesuai jumlah dan jenis yang ditentukan?
 - ✓ Apakah ada desa yang memiliki system pengambilan bantuan yang berbeda?
 - ✓ Apakah ada pengkapisitasan untuk pendamping?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ✓ Seberapa sering pendamping membuat kegiatan pertemuan agen e-warong?
 - ✓ Apakah ada sosialisasi terkait pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan kepada KPM?
 - ✓ Apa bentuk pelaksanaan prioritas untuk masing-masing desa?
 - ✓ Apakah pendamping selalu memprioritaskan hadir saat penyaluran?
 - ✓ Apa hambatan dalam menentukan prioritas saat penyaluran?
3. Pemantapan hubungan.
- ✓ Sejauh mana pendamping sosial menjalin koordinasi dengan tokoh maupun KPM?
 - ✓ Bagaimana bentuk hambatan dalam Upaya dan tahap perubahan?
 - ✓ Apa bentuk komitmen yang digunakan dalam prinsip program?
 - ✓ Bagaimana Upaya yang dilakukan dalam menyumbang perubahan program?
 - ✓ Apa saja topik yang biasanya dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor?
 - ✓ Bagaimana pendamping sosial menerima gagasan KPM?
 - ✓ Apa saja tantangan yang dihadapi pendamping sosial saat menyampaikan laporan kepada pihak terkait?

Lampiran 4

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil Wawancara
Ali Amran (Pendamping Sosial) Wan Idris. Yoan Nofi S. Maimunah. Wasikun. Siti Juariah. Rianah. Riani. Sunarsih.	Peran Pendekatan Awal (Unfreezing).: <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa Kebutuhan.. • Analisi motivasi dan kemampuan. • Pemilihan objek perubahan yang tepat. • Analisis sumberdaya yang tersedia. • Pemilihan bentuk bantuan/intervensi awal yang tepat.. 	<ul style="list-style-type: none"> • pendamping sosial melakukan diagnosa masalah dengan menganalisis sumber daya yang tersedia di desa, seperti tenaga perangkat desa, fasilitas umum, dan data dari bank penyalur. • pendamping sosial menemukan berbagai kendala administratif yang dihadapi KPM, seperti data ganda dan ketidaksesuaian identitas. • pendamping sosial turut melakukan penilaian kelayakan penerima bantuan dan mengusulkan pembaruan data jika diperlukan. • tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan adanya proses pemilihan objek perubahan yang dianggap paling tepat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		strategis pada tahap awal pelaksanaan program.
Peran Penggerakkan Perubahan.: <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin hubungan yang akrab dengan KPM. • Menumbuhkan kesadaran akan masalah dan kebutuhan tersembunyi. • Menetapkan prioritas dan memimpin mobilisasi perubahan. 		<ul style="list-style-type: none"> • adanya kerja sama yang erat antara pendamping sosial dan agen e-warong dalam melayani KPM. • pendamping sosial telah menjalankan perannya dalam menumbuhkan kesadaran KPM terhadap pentingnya program sebagai upaya menjawab kebutuhan yang belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat. • pelatihan dan bimbingan teknis sangat dibutuhkan oleh pendamping sosial sebagai bekal untuk menjalankan peran dalam memimpin perubahan dan membantu KPM menentukan langkah-langkah prioritas.
Peran Pemantapan Hubungan.: <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan KPM dan tokoh 		<ul style="list-style-type: none"> • telah terbentuk kerja sama yang intensif antara pendamping sosial dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>formal maupun informal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merancang upaya dan tahap perubahan yang berkelanjutan dengan kolaborasi tokoh. • Menyumbang perubahan melalui penelitian dan gagasan. 	<p>lembaga formal seperti Dinas Sosial, bank penyalur, serta PT Pos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dalam proses koordinasi dengan pihak pusat menjadi tantangan utama dalam merancang dan melaksanakan perubahan yang berkelanjutan. • pendamping sosial berperan dalam menyampaikan evaluasi dan pengaduan melalui forum bersama pemangku kepentingan.
--	--	---

Lampiran 5

DOKUMENTASI

Informasi Dokumen	Dokumen
Wawancara bersama Pendamping Sosial Bapak Ali Amran.	
Wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Bapak Wan Idris dan Pendamping Sosial.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi
penyaluran
bantuan pada E-
Warong desa
Jatibaru.



Wawancara
bersama staf dinas
sosial Bapak Yoan
Nofi Suryano.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sultan Syarif Kasim Riau

Rekapitulasi
Penerima Bantuan
Sosial
BPNT/Sembako
Kabupaten Siak
Periode Januari-
Maret Tahun 2025
yang di akses oleh
Bapak Yoan
sebagai staf data
Dinas Sosial.

Row Labels	Count of KEC_NAME
Bunga Raya	882
Dayun	691
Kandis	1079
Kerinci Kanan	564
Koto Gasib	747
Lubuk Dalam	578
Mempura	565
Minas	781
Pusako	310
Sabak Auh	529
Siak	692
Sungai Apit	2435
Sungai Mandau	216
Tualang	1953
Grand Total	12022

Rekapitulasi
Penerima Bantuan
Sosial
BPNT/Sembako
Kecamatan
Bungaraya
Periode Januari-
Maret Tahun 2025
yang di akses oleh
Bapak Yoan
sebagai staf data
Dinas Sosial.

Row Labels	Count of KEC_NAME
Bunga Raya	882
Buatan Lestari	94
Bunga Raya	136
Dayang Suri	57
Jati Baru	141
Jayapura	130
Kemuning Muda	80
Langsat Permai	35
Suak Merambai	32
Temusai	55
Tuah Indrapura	122
Grand Total	882


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen perundang-undangan terkait mekanisme BPNT/Sembako




Wawancara bersama KPM Ibu Riani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situs cek bansos milik Kementerian Sosial.



The screenshot shows the website cekbansos.kemensos.go.id with the DTKS logo. The main heading is "PENCARIAN DATA PM (PENERIMA MANFAAT) BANSOS". Below this, there are four dropdown menus for selecting location: "WILAYAH PM (Penerima Manfaat)", "Pilih Provinsi", "Pilih Kabupaten/Kota", "Pilih Kecamatan", and "Pilih Desa". There is a text input field for "NAMA PM (Penerima Manfaat)" with the placeholder "Nama Sesuai KTP". Below that is a CAPTCHA section titled "KODE HURUF" with a grid of letters and a "CARI DATA" button.

Observasi penyaluran bantuan saat antri pengambilan bantuan di E-Warong Jatibaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agan E-Warong
desa Buntan
Lestari yang di
kelola oleh ibu Siti
Maimunah.



Agan E-Warong
desa Kemuning
Muda yang di
kelola oleh bapak
Wasikun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara
bersama KPM ibu
Sunarsih.



Wawancara
bersama KPM ibu
Rianah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi
kerumah KPM
nek Tarsih.



Wawancara
dengan E-Warong
desa Buantan
Lestari ibu Siti
Maimunah dengan
durasi rekaman
suara 30 menit 33
detik, penulis
tidak
menampilkan foto
bersama informan
karena
menghargai
keputusan
informan yang
tidak bersedia di
dokumentasi foto.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan E-Warong desa Kemuning Muda bapak Wasikun dengan durasi rekaman suara 14 menit 38 detik, penulis tidak menampilkan foto bersama informan karena menghargai keputusan informan yang tidak bersedia di dokumentasi foto.



Kartu keluarga milik KPM ibu Tarsih.





Lampiran 6

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28571
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 88/DPMPTSP/SKP/III/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang berlandaskan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : TRI INDAH EPRIL LILAWATI 1408084904030001 Pengembangan
NIM/NIK KTP : Masyarakat Islam S1 Jati Baru RT. 001 RW. 001 Kampung Jati Baru
Program Studi : Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Peran Pendamping Sosial TKSK
Jenjang : Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendampingi Keluarga
Alamat : Penerima Manfaat Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Kecamatan Bungaraya

Judul Penelitian :

Lokasi Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Surat Keterangan Penelitian Berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal di terbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 12 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Camat Bungaraya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7

SURAT SIPENA SAKTI



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrandas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telp: (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://idk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Siak
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: TRI INDAH EPRIL LILAWATI
N I M	: 12140122647
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Peran Pendamping Sosial TSKS Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendampingi Keluarga penerima Manfaat di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 8

SURAT BALASAN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN BUNGARAYA
 JL. SULTAN SYARIF QASIM NO. 17
 Email: kec-bungaraya@mail.siakkab.go.id Website: kec-bungaraya.siakkab.go.id
 BUNGARAYA KODE POS: 28663

REKOMENDASI RISET
 Nomor : 423.6/Kec.BR-KESSOS/07

Camat Bungaraya Kabupaten Siak menerangkan bahwa:

Nama	: TRI INDAH EPRIL LILAWATI
NIM/KTP	: 12140122647/1408084904030001
Program Studi	: Pengembangan Masyarakat Islam
Jenjang	: Strata Satu (S1)

Telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada Bulan Maret 2025 dengan Jjudul Analisis "Peran Pendamping Sosial TKSK Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendampingi Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak"

Demikian Surat Keterangan ini di Keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bungaraya, 10 April 2025
 An-CAMAT BUNGARAYA
 Sekretaris Kecamatan
 U.b
 Kasubid Umum & Perencanaan
 SIA YARIF RAHMAN S.M
 Nip. 19830425 201001 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.